

**KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER DAN
ABU HANIFAH TENTANG PEMBERIAN NAFKAH
TERHADAP MANTAN ISTRI SETELAH MASA *IDDAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
Wahyu Fadhli Pribadi
NIM : 083 141 005

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Syariah
MARET 2019

**KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER DAN
ABU HANIFAH TENTANG PEMBERIAN NAFKAH
TERHADAP MANTAN ISTRI SETELAH MASA *IDDHAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Wahyu Fadhli Pribadi
NIM: 083 141 005

Disetujui Pembimbing

Dr. H. SUTRISNO RS, M. HI
NIP. 195902161989031001

**KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER DAN
ABU HANIFAH TENTANG PEMBERIAN NAFKAH
TERHADAP MANTAN ISTRI SETELAH MASA *IDDAH***

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2019


Tim Penguji

Ketua



Dr. Pujiono, M.Ag.
NIP. 19700401 200003 1 002

Sekretaris



M. Lutfi Nur Cahyo, M.HI.
NUP. 20160397

Anggota :

1. Dr. Moh. Ishaq, M.Ag.

()

2. Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI.

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I
NIP: 19590216 198903 1 001

MOTTO

لَوْلَا الْعِلْمُ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ
(الحسن البصري)

“Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah ini, penulis persembahkan untuk beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bapak dan Ibu yang telah menjadi guru abadi penulis dan tidak pernah berhenti memberikan ridhonya sehingga Allah pun meridhoi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RM, M.HI. sebagai dosen pembimbing dalam penyelesaian karya tulis ini.
3. Seluruh guru, dosen, ustadz, kyai yang telah membimbing penulis mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan pesantren, hingga jenjang pendidikan tinggi seperti saat ini.
4. Kakak-kakak kandung penulis yang telah menjadi sosok inspiratif dalam menjalani roda perkuliahan dan selalu memberi motivasi kepada penulis.
5. Seluruh bolo Himpunan Mahasiswa Jember alumni Bahrul Ulum (HIMAJU) yang selama ini selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
6. Seluruh angkatan XXII MAPALA PALMSTAR IAIN JEMBER yang pernah memberi arti kepada penulis tentang sebuah keluarga.
7. Seluruh kawan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang selalu memberi pengertian kepada penulis tentang arti dari sebuah perjuangan.
8. Kepada seluruh mahasiswa Indonesia.
9. Kepada agama dan bangsa Indonesia tercinta.

ABSTRAK

Wahyu Fadhli Pribadi, 2018: *Komparasi Pendapat Asghar Ali Engineer dan Abu Hanifah Tentang Pemberian Nafkah Terhadap Mantan Istri Setelah Masa Iddah.*

Pernikahan disamping bertujuan untuk menambah keturunan dan menjalankan perintah agama, juga bertujuan sebagai fungsi sosial bagi seorang muslim terhadap masyarakat. Dalam membina sebuah rumah tangga, tidak jarang sepasang suami isteri mengalami berbagai macam masalah, baik masalah yang muncul dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Salah satu permasalahan dalam rumah tangga tersebut ialah mengenai hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah setelah ia diceraikan oleh suaminya. Terkadang permasalahan tersebut memicu problematika dalam penyelesaiannya. Di satu sisi kedua pasangan suami tersebut telah berpisah, dan di sisi lain ada hak-hak perempuan yang harus dilindungi didalamnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah terhadap mantan isteri setelah masa *Iddah*? 2) Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang pemberian nafkah terhadap mantan isteri? 3) Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Asghar Ali Engineer dan Imam Abu Hanifah?

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pendapat Asghar Ali Engineer dengan Imam Hanafi tentang pemberian nafkah terhadap mantan isteri setelah masa *Iddah*.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta menggunakan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan tulisan-tulisan dari Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi sebagai sumber datanya. Untuk penyajian datanya menggunakan metode deduktif untuk menjelaskan permasalahan dari yang bersifat umum ke khusus. Dan untuk analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik, dengan mencari segala sumber dan menganalisisnya kemudian dituangkan dalam bentuk paragraf narasi.

Kesimpulan dari karya tulis ini yaitu berbedanya pandangan antara Asghar Ali Engineer dengan Imam Abu Hanifah. Asghar Ali berpendapat bahwa pemberian nafkah untuk mantan isteri bisa dilakukan setelah masa '*iddah*-nya habis. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa pemberian nafkah bisa diberikan selama masa '*iddah* saja. Terdapat perbedaan antara keduanya, namun juga pasti ada letak persamaan juga. Diantara beliau berdua sebenarnya sama-sama memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh seorang isteri setelah diceraikan oleh suaminya. Terlepas dari itu semua, diantara beberapa pendapat yang memiliki perbedaan sudah selayaknya disikapi dengan baik. Tidak melulu harus mengalami penolakan, dan juga tidak serta merta diterima begitu saja. Kedua harus dilihat dari konteks mana yang akan membawa kemanfaatan lebih baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis selalu disampaikan kepada Allah Swt., karena berkat rahmat serta ridho-Nya, segala tekad, penulisan, dan penyelesaian penulisan skripsi sebagai salah satu prosedur untuk menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan tinggi dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak lepas dari itu semua, kelancaran penyelesaian skripsi dengan judul “KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER DAN ABU HANIFAH TENTANG PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI SETELAH MASA ‘*IDDAAH*’ tidak terlepas dari dukungan dan bantuan oleh beberapa pihak. Maka dari itu, penulis dengan hormat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Muhaimin, M.HI., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Syaerodji dan Ibu Lilis Suratmi selaku orang tua penulis.

Akhirnya, semoga semua pemberian Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dan ridho dari Allah Swt. Amin.

Jember, 10 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Penyajian Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	21
BAB III TENTANG ASGHAR ALI ENGINEER	
DAN IMAM ABU HANIFAH	26
A. Asghar Ali Engineer.....	26
1. Biografi Asghar Ali Engineer	26
2. Karya-karya Asghar Ali Engineer.....	33
3. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer	34
B. Imam Abu Hanifah.....	36
1. Biografi Imam Abu Hanifah	36
2. Karya-karya Imam Abu Hanifah.....	42
3. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah	42
BAB IV KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER	
DAN IMAM ABU HANIFAH	45
A. Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Nafkah	
Untuk Mantan Istri Setelah Masa <i>'Iddah</i>	45
1. Perceraian Menurut Asghar Ali Engineer	50
2. Pemberian Nafkah Untuk Mantan Istri Setelah <i>'Iddah</i>	55
B. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Nafkah	
Untuk Mantan Istri Setelah Masa <i>'Iddah</i>	65
1. Perceraian Menurut Imam Abu Hanifah	69
2. Pemberian Nafkah Untuk Mantan Istri Setelah <i>'Iddah</i>	71

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Asghar Ali Engineer	
Dengan Imam Abu Hanifah	77
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra'	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	-

ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
هـ	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	a	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌---	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَالَ ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alif maksur ditulis a	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas 'a</i>
◌Kasrah + Ya' mati ditulis i	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawu mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

D. Ta' Marbutoh

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai 'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Termasuk dari hakikat seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antarindividu dan golongan.¹ Sehingga pernikahan dalam perjalanan hidup seorang muslim tidak hanya memiliki arti meneruskan keturunan saja. Pernikahan juga memiliki fungsi sosial bagi setiap manusia.

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “nikah”, yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).² Dalam UU No. 01 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sesuai dengan pengertian diatas, pernikahan tidak hanya ditujukan semata-mata hanya untuk meneruskan keturunan saja, melainkan juga sebagai proses interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya interaksi sosial yang baik juga akan menimbulkan dampak

¹Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: AMZAH, 2012), 98.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1003.

³*Kompilasi Hukum Islam*.

yang baik bagi kehidupan kedepannya. Interaksi sosial dalam pernikahan hendaknya tidak hanya didasari oleh hawa nafsu semata, melainkan harus didasari oleh sikap tanggung jawab, rasa cinta kasih, serta keadilan yang dimiliki oleh seorang suami, agar ketika dalam realita menjalankan rumah tangga yang tidak bisa lepas dari polemik, pasangan suami isteri bisa dengan bijaksana menghadapi polemik tersebut, sehingga dapat tercipta suatu tatanan rumah tangga yang sakinah.

Seluruh hal yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, entah itu hewan, tumbuhan, bahkan manusia itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat *al-Dzariyat* ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Al-Dzariyat: 49)

Perintah untuk mencari pasangan telah disebutkan jelas dalam Al-Qur'an. Tapi bukan berarti secara serta merta manusia dengan bebas bisa memilih pasangannya. Dalam memilih pasangannya, manusia harus memerhatikan beberapa hal guna memilih pasangannya. Antara lain yang harus diperhatikan adalah perihal kesiapan diri dari masing-masing pasangan. Baik kesiapan fisik maupun kesiapan batin. Sebab beberapa kesiapan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan dibina. Apabila faktor-faktor tadi

⁴*Al-Qur'an Al-Karim, Surat Al-Dzariyat: 49.*

sudah terpenuhi, maka kemungkinan terbesar sebuah rumah tangga akan berjalan lancar, sakinah, dan penuh dengan berkah.

Kemudian Nabi Muhammad juga mengeluarkan sabdanya yang berkaitan dengan pernikahan sebagai hadist Rasulullah SAW. :

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي. رواه الطبراني⁵

“Dan dari Anas Radhiyallahuanhu kemudian Rasulullah bersabda, Barangsiapa yang dikaruniai oleh Allah dengan wanita (isteri) sholehah, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi”. (H.R. Tabrani)

Bukan lantas ketika seseorang telah menikah maka separuh agamanya langsung terpenuhi, tapi sebuah pasangan itu juga harus menjaga perasaan dan hak pasangannya, sehingga tercipta pasangan yang bahagia. Dengan cara memerhatikan beberapa aspek yang telah disebutkan tadi, tidak hanya didasarkan pada nafsu belaka, maka bahtera rumah tangga sakinah yang di idam-idamkan akan tercapai. Serta memerhatikan perempuan itu sendiri, dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang dimilikinya.

Keluarga yang dikatakan sakinah adalah keluarga yang bisa menciptakan sebuah rasa nyaman kepada setiap orang yang ada dalam keluarga

⁵Imam Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, Juz 1, (Kairo: Dar Al-Kharomain, 1415 H), 294.

tersebut. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat Islam dengan baik dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi keperluan dan kebutuhan, serta mempunyai hubungan harmonis diantara anggota keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak-anak.⁶ Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana didalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta kasih sayang didalam keluarga. Banyak kejadian yang terjadi bahwa seorang isteri saja yang harus memahami suami. Padahal bukan seperti itu keadilan dalam rumah tangga. Bukan pula seorang suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun sebuah rumah tangga. Kewajiban yang lebih besar tetap tertanam pada seorang suami. Olive Schreiner, seorang idealis perempuan bangsa Eropa, di dalam bukunya *"Drie Dromen In The Woestjin"*, pernah melambangkan lelaki dan perempuan itu sebagai dua makhluk yang terikat satu kepada yang lain oleh satu tali ghaib, satu "tali hidup". Begitu terikat yang satu kepada yang lain, sehingga yang satu tak dapat mendahului selangkahpun kepada yang lain, tak dapat maju setapakpun dengan tidak membawa juga kepada yang lain.⁷ yang dimaksudkan tali tersebut bukan tali yang menyamakan hak suami dan isteri, melainkan tali yang menyatukan perbedaan sikap diantara keduanya. Tali yang menyatukan antara

⁶Rabiatul Adawiah, "Mu'adalah", *Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*, 2 (Juli-Desember, 2013), 115.

⁷Soekarno, *Sarinah "Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia"*, (THE SOEKARNO FOUNDATION), 15.

sifat egois dan sifat saling memahami. Sehingga sebuah rumah tangga dapat berjalan baik dalam kondisi sakinah.

Dalam membina sebuah rumah tangga yang sudah terlihat sakinah sekalipun, pasangan suami isteri sering kali dihadapkan oleh beberapa masalah yang ada. Bisa masalah yang dipengaruhi oleh faktor internal dalam keluarga, ataupun permasalahan yang berasal dari faktor eksternal. Beberapa masalah tersebut bahkan tidak bisa diselesaikan oleh suami isteri sehingga memicu terjadi rusaknya perkawinan atau biasa disebut dengan perceraian.

Perceraian berasal dari kata Talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata اطلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁸ Dalam Kitab *Fahul Qarib* disebutkan bahwa talak :

وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Secara bahasa Talak adalah melepas, dalam syariat Talak adalah melepas ikatan pernikahan”⁹

Meski dilihat dari pengertiannya, bukan berarti talak dipandang sebagai perbuatan yang kejam kepada perempuan. Sebab, ketika sebuah rumah tangga tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tetap dipaksakan, bukan tidak mungkin posisi isteri dalam rumah tangga justru akan semakin tersiksa. Begitu kiranya yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini. Isteri-isteri yang telah diceraikan

⁸H.M.A Thihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

⁹Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb*.(Damaskus: Dar Al-Fajr, 2002).

oleh suaminya banyak yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Belum lagi ditambah oleh stigma yang muncul di masyarakat bahwa status “janda” menjadi sebuah status yang dipandang sebelah mata dalam lingkup masyarakat. Agar talak tidak dipandang semata-mata hanya perbuatan yang menyakiti perempuan, maka perlu di perhatikan beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga hak-hak seorang mantan isteri. Bukan tidak mungkin dampak paling besar dari perceraian akan menimpa seorang isteri ketimbang suami. Sudah dijelaskan diawal tadi, bahwa pernikahan juga terikat dengan sebuah hubungan sosial antara manusia, hubungan sosial antara pihak laki-laki dan perempuan. Namun bukan pula semata-mata hanya hubungan atau tali sosial saja, bukan tali hidup yang serumah dan sepiring saja. Tali sekse jasmani dan tali sekse rohani, itulah satu bagian dari “tali hidup” yang dimaksudkan oleh Olive Schreiner yang mempertalikan laki-laki dan perempuan.¹⁰ Maka ketika terjadi perceraian, seorang suami harus tetap menjaga hubungan sosialnya dengan mantan isterinya dengan cara menjaga dan memenuhi hak-hak dari mantan isteri tersebut. Sebagaimana dalam agama lain, perempuan dalam Islam dimuliakan bukan karena dia kebetulan menjadi ibu atau orang yang melahirkan anak-anak, tetapi karena dia adalah makhluk manusia yang sempurna. Al-Qur’an tidak meninggalkan keraguan mengenai individualitas perempuan, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki akan dinilai berdasarkan amal perbuatannya. Jika perempuan menjalankan amal keagamaan, mereka akan diberi ganjaran sebagaimana seharusnya, dan jika laki-laki melakukannya dia pun

¹⁰Soekarno, *Sarinah “Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia”*, (THE SOEKARNO FOUNDATION), 16.

akan mendapatkan balasan yang setimpal.¹¹ Dalam beberapa kasus perlindungan terhadap hak-hak perempuan sangat dikesampingkan. Terutama pada kasus perceraian perempuan yang awalnya dalam keluarga hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi setelah diceraikan oleh suaminya dia mendadak harus menjadi ibu sekaligus bapak yang mencarikan nafkah bagi anak-anaknya (jika hak asuh anak jatuh pada ibu).

Dalam sebuah perceraian, ada beberapa dampak yang akan menimpa seorang mantan isteri. Dampak yang terjadi diantaranya adalah dampak psikologis dan dampak finansial pada sang isteri. Karena seorang perempuan tidak bisa bekerja sekeras laki-laki dan lebih akan menonjolkan sisi perasaannya ketimbang pemikirannya. Perempuan itu lebih menderita pada saat perceraian maka Al-Qur'an mengharuskan laki-laki untuk memberikan persediaan materi kepada isterinya ketika menceraikannya.¹² Maka dari itu seorang suami seyogyanya dapat memberikan *mut'ah* (pemberian) untuk menyenangkan hati isteri, yakni memberinya sesuai dengan kemampuan.

Pemberian suami kepada isteri pasca perceraian terdapat beberapa pendapat yang berbeda didalamnya. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVII pasal 149 Bagian Kesatu tentang Akibat Talak disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Beberapa keterangan mengenai

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, dkk. (Yogyakarta: LSPPA YAYASAN PERKASA, 1994), 205.

¹² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto (Yogyakarta: LkiS, 1999), 140.

hal ini juga terdapat pada pandangan beberapa ulama' madzhab. Imam As-Syarkhosyi mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth* Juz V sebagai berikut :

"وَلِكُلِّ مُطَلَّعَةٍ بِثَلَاثِ أَوْ وَاحِدَةٍ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ"

“Dan pada setiap Talak, baik Talak tiga maupun Talak satu, diharuskan kepada suami untuk memberikan penghidupan kepada isteri selama masa ‘*iddah*”¹³

Dalam kenyataannya, pemberian yang diberikan tidak harus soal finansial. Karena hak daripada mantan isteri tersebut tidak hanya soal uang saja, melainkan juga perihal bagaimana seorang suami juga bisa menjaga nama baik mantan isterinya. Namun, dalam hal ini akan lebih difokuskan kepada pemberian yang berupa nafkah untuk mantan isteri. Sebab setelah bercerai secara otomatis seorang isteri kehilangan tulang punggung penghidupan keluarga. Juga sudah diketahui bahwa seorang perempuan tidak bisa serta merta bisa bekerja seperti yang dikerjakan oleh laki-laki. Apalagi jika hak asuh anak jatuh padanya, maka secara otomatis dia harus merangkap sebagai ibu juga sekaligus bapak yang mencari nafkah untuk anak-anaknya.

Secara hukum positif dan pendapat dari beberapa Imam, telah menjelaskan bahwasanya pemberian nafkah untuk mantan isteri diberikan selama masa ‘*iddah*. Namun ada seorang pemikir Islam Kontemporer yang memiliki pendapat berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Asghar Ali Engineer, seorang pemikir Islam

¹³Syamsuddi As-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, juz. 5 (Beirut: Dar'al Ma'rifah, 1331 H)

Kontemporer berpendapat bahwa nafkah untuk mantan isteri dilakukan tidak hanya pada masa '*iddah* saja. Jumlah tunjangan uang dapat dibayarkan kalau dan sampai mereka kawin lagi, dibiarkan tidak ditentukan karena hal tersebut harus bergantung pada keadaan keuangan suami dan kondisi sosial pada waktu itu.¹⁴Tidak adil dan amoral jika wanita tidak dilindungi dan hanya memberikan sedikit biaya hidup bahkan dibayarnya setelah '*iddah* sampai dia menikah lagi atau meninggal.¹⁵

Dari pertanyaan Asghar Ali Engineer tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah kepada mantan isteri dilakukan sampai mantan isteri tersebut menikah kembali atau hingga mantan isteri tersebut meninggal dunia, dengan disesuaikan kondisi keuangan yang dimiliki oleh mantan suami yang sebelumnya. Pendapat Asghar Ali seperti itu karena jika nafkah hanya diberikan sampai masa '*iddah* habis atau sampai menikah lagi, maka hal itu akan dirasa menciderai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Sebab, yang terjadi dalam lingkup keseharian, seorang perempuan yang setelah diceraikan ada yang mengalami sebuah rasa trauma untuk menikah lagi. Tidak semua perempuan didunia ini yang setelah diceraikan oleh suaminya akan menikah lagi, sehingga muncullah pemikiran Asghar Ali seperti itu untuk melindungi hak-hak perempuan. Hal tersebut memicu sebuah perbedaan pendapat antara ulama terdahulu dengan pemikir Islam Kontemporer era sekarang dan dirasa perlu untuk dikaji karena melihat realita yang terjadi bahwa sering kali seorang mantan isteri mengalami kesulitan untuk bertahan hidup dan menghidupi anak-anaknya. Ketika dilihat juga, sebuah aturan yang

¹⁴Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto (Yogyakarta: Lkis, 1999), 128.

¹⁵Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: LkiS, 1993), 247.

menyebutkan bahwa “nafkah diberikan selama masa *‘iddah* atau sampai mantan isteri menikah lagi” dirasa secara tidak langsung memaksa kepada seorang mantan isteri jika ingin bertahan hidup setelah bercerai, maka segeralah menikah lagi. Padahal tidak ada yang tahu, apakah seorang perempuan yang telah dicerai suaminya akan mau menikah lagi atau tidak. Maka dari itu, penulis mencoba mengomparasikan pendapat dari ulama terdahulu yang dalam hal ini penulis ambil dari pendapat Imam Abu Hanifah dengan ulama kontemporer yang diambil dari pendapat Asghar Ali Engineer. Sehingga penulis memilih judul “KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER DAN ABU HANIFAH TENTANG PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTERI SETELAH MASA *‘IDDAH*” sebagai judul karya tulis ilmiah ini.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah untuk mantan isteri setelah masa *‘iddah*?
2. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang pemberian nafkah untuk mantan isteri setelah masa *‘iddah*?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Asghar Ali Engineer dengan Imam Abu Hanifah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer mengenai pemberian nafkah terhadap mantan isteri setelah masa *‘iddah*.

2. Mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah tentang pemberian nafkah terhadap mantan isteri setelah masa *'iddah*.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Asghar Ali Engineer dengan Imam Abu Hanifah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan manfaat dalam hal pandangan mengenai pemberian nafkah untuk mantan isteri secara kontemporer. Pandangan tersebut nantinya bisa dikaji dan dikembangkan kembali oleh instansi-instansi pendidikan, terutama oleh IAIN Jember sendiri. Sehingga para akademis-akademis hukum atau pengamat Fikih kontemporer memiliki sebuah pemikiran baru mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, disamping sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan keputusan yang bersifat hukum kepada masyarakat terutama kepada kaum perempuan, agar tidak adanya rasa diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan ketika menghadapi perceraian.

E. Definisi Istilah

Melihat dari beberapa fokus kajian diatas, maka uraian definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah merupakan sebagian harta yang diberikan oleh seorang suami kepada anak ataupun isteri sebagai kewajibannya dalam hal menghidupi seluruh anggota keluarganya.

2. *Iddah*

Iddah merupakan masa dimana seorang isteri harus menunggu selama tiga kali suci setelah dia diceraikan oleh suaminya dan bertujuan untuk mengetahui apakah rahim isteri tersebut tengah mengandung anak mantan suami atau tidak.

3. Konsep Pemberian Nafkah untuk Mantan Isteri

Merupakan sebuah ide atau gagasan yang membahas tentang bagaimana nafkah itu diberikan untuk mantan isteri, dilihat dari beberapa pandangan maupun dari sisi hukumnya.

4. Konsep *Iddah*

Berisikan beberapa ide atau gagasan mengenai masa menunggu seorang mantan isteri setelah di talak oleh mantan suaminya, ditinjau dari beberapa pendapat, maupun dari sisi hukumnya.

5. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir pada 10 Maret 1940 di Calcutta, India, dari pasangan Sheikh Qurban Husein dan Maryam. Dia adalah seorang insinyur sipil. Berbeda dengan para pemikir kontemporer lain yang sebagian besar mendapatkan pendidikan di luar negeri, pendidikan formalnya ditempuh di India. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, dia melanjutkan pendidikan tinggi dalam disiplin Ilmu Teknik di Universitas Vikram, India. Pendidikan tingginya dimulai pada tahun 1956, enam tahun kemudian, tahun 1962 dia berhasil menyelesaikan dan mendapat gelar teknik (B.Sc.Eng). Selepas dari pendidikan tinggi, dia menggeluti profesi sebagai insinyur sipil dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dengan semangat serius melakukan penelitian tentang berbagai aspek dalam Islam.

6. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha Al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kuffah 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad 150 H/ 767 M. Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Azam yang berarti Imam Terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai putra yang bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi,

menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta, dan kata “tinta” dalam bahasa Arab adalah “*Hanifah*”. Ia menjalani hidup di lingkungan sosial politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abasiyah.¹⁶ Pengetahuan beliau yang mendalam tentang fikih dan pekerjaannya selaku pedagang memberinya peluang untuk melakukan hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor ini menjadi sebab keahlian beliau dalam menguasai pendapat dan logika untuk menerapkan hukum syariat pada masalah-masalah praktis.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Studi Kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁹

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, “AL-HIKMAH”, *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu*, 1 (Maret, 2012), 127.

¹⁷ Abd. Basir Madjudo, “Jurnal Hunafa”, *Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah*, 4 (Desember, 2006), 328.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

¹⁹ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 50.

2. Sumber Data

Untuk mencari berbagai macam sumber data, penulis mengumpulkan beberapa buku atau karya tulis dari Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi serta ditunjang dari buku-buku lain sebagai tambahan referensi. Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini penulis mengambil sumber data primer dari buku karangan Asghar Ali Engineer yang berjudul “Islam dan Teologi Pembebasan” dan “Hak-hak Perempuan Dalam Islam” serta kitab karangan Imam As-Syarkhosi yakni kitab “*al-Mabsuth*”.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dari buku-buku lain Asghar Ali Engineer dan kitab lain yang berkaitan dengan judul penelitian, misalnya buku “Pembebasan Perempuan” dan kitab “*Fathul Qarib*”.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini bersifat sebagai penunjang dari sumber data primer dan sekunder. Sumber ini diambil dari beberapa buku lain yang membahas perihal perceraian dan pembahasan perempuan dalam konteks Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa foto, atau karya-karya tulis. Maka, disini data yang digunakan berasal dari buku-buku karangan Asghar Ali Engineer dan kitab-kitab mengenai hukum yang ditetapkan oleh Imam Hanafi, serta buku-buku lain sebagai data penunjang penelitian ini.

4. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deduktif, digunakan untuk membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke khusus. Dalam ini, akan dibahas terlebih dahulu secara umum mengenai pandangan-pandangan Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi mengenai pemberian nafkah terhadap mantan isteri. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai komparasi antara dua pemikiran tersebut.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian data tersebut akan disusun menggunakan metode komparasi atau perbandingan, yaitu dengan cara membandingkan pemikiran antara Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi mengenai pemberian nafkah terhadap mantan isteri. Cara kerjanya yakni dengan menganalisa masing-masing pendapat dari kedua tokoh tersebut, kemudian dicari perbedaan dan proses *istinbath* hukumnya.

Selain menggunakan metode komparasi, penulis juga menggunakan metode hukum feminis, karena pembahasan dalam

penelitian ini juga tidak bisa lepas dari masalah kesejahteraan perempuan. Asumsi dasar dari Teori Hukum Feminis dapat dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman. Dikatakan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkhis (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki). Tidak mengherankan, bila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan.²⁰

G. Sitematika Penulisan

Guna menyusun penelitian ini supaya sitematis, penulis menyusunnya menjadi lima bab, yang berisi mengenai sumber, pokok, serta penjabaran yang telah penulis susun ini. Kelima bab tersebut diantaranya adalah :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegiatan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Telaah Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teori, deskripsi teoritik, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian.

Bab 3 : Biografi Singkat Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi

²⁰Sulistyowati Irianto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 254.

Bab ini menguraikan tentang biografi singkat dari Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi yang meliputi tentang latar belakang kehidupannya, pendidikan, serta kerangka berfikirnya.

Bab 4 : Pembahasan dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang pemikiran kedua tokoh beserta dengan metode pengambilan hukumnya.

Bab 5 : Penutup

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan beserta dengan saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Fitri Rahmiyani Annas dengan judul **Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar**. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui pembebanan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar serta pelaksanaan putusan hakim terhadap perkara tersebut. Hasil yang diperoleh penulis yaitu pembebanan nafkah tersebut bisa terlaksana apabila isteri mengajukan permohonan untuk mendapatkan nafkah tersebut dan pelaksanaan putusan tersebut oleh pengadilan dilakukan secara sukarela atau paksaan (eksekusi). Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh Fitri Rahmayani adalah terletak pada pemberian nafkah ‘*iddah* kepada istri. Namun, perbedaannya adalah apabila skripsi oleh Fitri tersebut berbicara pada penerapan secara hukum positif di Indonesia yaitu dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan. Sedangkan skripsi oleh penulis disini membahas perihal pandangan hukum dari para akademisi hukum atau ulama’.
2. Skripsi oleh Nasoikhatul Mufidah, 2017, dari IAIN Jember, dengan judul **Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)**. Dalam skripsi tersebut, Mufidah berusaha menjelaskan beberapa pandangan Asghar Ali tentang konsep Fiqh Perempuan dalam

konteks ayat-ayat Al-Qur'an. Tentang hak-hak perempuan dalam fiqh feminisnya, beliau Asghar Ali telah melakukan pembacaan ulang terhadap beberapa ayat yang tertuduh sebagai ayat yang bernuansa patriarkhi, diantaranya adalah tentang pewarisan yang dalam hal ini perempuan mendapatkan separuh dari laki-laki. Sedangkan peran perempuan dalam pembahasan fiqh feminisnya, beliau menyampaikan tentang peran aktif perempuan yang hal ini sudah terjadi ketika pada masa nabi Muhammad, yaitu perempuan yang hal ini sudah terjadi ketika pada masa nabi Muhammad, yaitu peran perempuan dalam kancah perpolitikan dan perihal persaksian. Dalam metode interpretasi teks tentang ayat-ayat gender yang diungkapkan dalam fiqh feminisnya Asghar Ali menggunakan metode hermeneutik, yakni metode yang didasarkan pada adanya suatu keyakinan bahasa Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara teologis dengan terlepas dari kerangka sosiologisnya, sehingga dalam menginterpretasi suatu teks, beliau selalu mempertimbangkan faktor sosiologis yang mengitari di saat ayat tersebut turun, sehingga hal ini sangat berkaitan dalam pengkategorian ayat normatif dan ayat kontekstual yang dilakukan olehnya ketika dihadapkan dengan sebuah ayat. Sedangkan dalam skripsi oleh penulis disini tidak menekankan pada ayat-ayat gender saja, meskipun konteksnya sama-sama perihal perempuan. Pada skripsi ini penulis lebih kepada pendapat Asghar Ali mengenai pemberian nafkah untuk mantan istri. Jadi lebih dikhususkan lagi dan tidak terlalu umum seperti halnya pembahasan mengenai ayat-ayat gender.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, 2014, dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul **“Studi Perbandingan Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Rifat Hasan Tentang Pembebasan Perempuan”**. Meski dalam pembahasan satu tokoh yang sama, namun letak perbedaan dengan penulis sangatlah nampak, yaitu pada penelitian ini membahas tentang pembebasan perempuan antara Asghar Ali Engineer dengan Rifat Hasan yang erat kaitannya perihal teologi pembebasan perempuan. Berbeda dengan penulis yang pembahasannya ditekankan pada hak-hak perempuan di dalam Islam yang nantinya dikaitkan dengan hak perempuan dalam rumah tangga.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hamlan, 2014, dari IAIN Padangsidimpuan, Sumatera Utara, dengan judul jurnalnya **“Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer”**. Dari segi pembahasan jurnal oleh Hamlan ini, terdapat perbedaan yang mencolok. Jurnal ini berbicara mengenai pembebasan yang konteksnya ditekankan dengan konsep teologi, sedangkan penulis lebih membahas hak perempuan dalam rumah tangga terlebih ketika perempuan tersebut berada dalam sebuah perceraian.

B. Kajian Teori

Teori yang pertama dikemukakan oleh pendapat Asghar Ali Engineer. Disini Asghar Ali tidak menyangkal pendapat para ulama madzhab yang menyebutkan nafkah untuk mantan isteri diberikan selama masa *'iddah* dengan tujuan untuk melindungi kepentingan isteri menjaga hak-hak yang dimilikinya. Bahkan Asghar Ali juga menghimbau kepada suami untuk merujuk isterinya

selama masa *'iddah* berlangsung. Dengan demikian, orang dapat menceraikan selama periode tiga kali menstruasi dan menjaga isterinya bersamanya untuk periode ini, sehingga rekonsiliasi mungkin dapat dilakukan selama periode ini.²¹ Namun, untuk menjaga hak-hak isteri lebih jauh lagi Asghar Ali menambahkan untuk pemberian nafkah dilakukan juga setelah masa *'iddah* dengan besaran yang tidak ditentukan sesuai dengan kondisi suami pada waktu itu. Beliau juga tidak membedakan apakah nafkah hanya diberikan ketika isteri di talak *qabla dukhul* atau tidak. Ataupun pengajuan cerai dilakukan oleh suami maupun isteri. Perkawinan merupakan kontrak antara dua partner yang sejajar. Jika laki-laki memprakarsai perceraian, dia harus memberikan kompensasi kepada isterinya dengan memberi nafkah kepadanya (Q.S. Al-Baqarah: 241),

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“.....Dan seorang perempuan yang diceraikan, juga harus mendapat (hak untuk) nafkah dengan cara yang baik. Ini adalah kewajiban bagi semua orang yang bertakwa kepada Tuhan”.²²

Selanjutnya teori dari Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa nafkah untuk mantan isteri diberikan pada masa *'iddah* nya berupa uang, pakaian, dan tempat tinggal, baik talak satu maupun talak tiga.²³ Pendapat Imam Abu Hanifah ini disamping untuk melihat keadaan rahim isteri apakah ada benih dari mantan suaminya atau tidak, juga untuk melindungi hak-hak isteri selama masa perceraian

²¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto (Yogyakarta: LkiS, 1999), 134.

²² *Ibid.*, 141

²³ Syamsuddi As-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, juz. 5 (Beirut: Dar'al Ma'rifah, 1331 H).

tersebut. Dalam pendapatnya, beliau juga tidak membatasi besarnya nafkah yang harus diberikan kepada isteri. Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga dibenarkan oleh beberapa Imam Madzhab, namun ada beberapa perbedaan yang terdapat didalamnya. Imam Syafi’I mengatakan bahwa nafkah untuk mantan isteri juga dilakukan selama masa *‘iddah*, dengan memberikan nafkah berupa uang ketika isteri tidak dalam kondisi hamil, dan memberikan tempat tinggal untuk isteri yang di talak pada saat proses kehamilan serta memberikan nafkah sampai bayi itu lahir.²⁴ Dan mayoritas ulama berpendapat sama mengenai hal tersebut.

Teori berikutnya menurut Hukum Positif di Indonesia. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVII, Bagian Kesatu : Akibat Talak, pasal 149 yang menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *‘iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Seperti yang diketahui, KHI merupakan produk dari pendapat ulama-ulama di Indonesia, jadi aturan yang mengatur mengenai hal ini tidak berbeda dengan pendapat dari beberapa Imam Madzhab yang ada.

Teori selanjutnya berasal dari teori hukum feminis. Sejak kelahirannya, ilmu (khususnya ilmu sosial dan humaniora) ditandai bias laki-laki. Oleh karena itu, para sarjana feminis melakukan gerakan untuk merevisi ilmu pengetahuan. Hal itu terjadi sejak pemikiran feminisme memasuki wacana dunia perguruan tinggi. Demikian pula halnya dalam bidang ilmu hukum. Teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory, FLT*) lahir dari para perempuan yang belajar di sekolah-

²⁴Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb*. (Damaskus: Dar Al-Fajr, 2002).

sekolah hukum di Amerika tahun 1970-an awal.²⁵ Asumsi dasar dari Teori Hukum Feminis dapat dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman. Dikatakan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkhis (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki). Mereka abai terhadap pengalaman perempuan (dan orang miskin, kelompok marjinal, minoritas), yang tidak kelihatan. Tidak mengherankan, bila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan.²⁶

Teori yang selanjutnya adalah teori pendekatan *Soft Law*. Istilah *soft law* yang secara harfiah maknanya adalah “hukum lunak”. Dengan instrumen *soft law*, pemikiran dan pendekatan baru pada suatu masalah dapat dituangkan dan segera dirumuskan, sementara negosiasi untuk membentuk instrumen yang lebih mengikat dilakukan pada tahanan selanjutnya. Fenomena tersebut telah banyak digunakan dalam beberapa cabang hukum Internasional, diantaranya adalah tentang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup. Kemudian didalam *soft law* ada sebuah instrumen yang dinamakan *Soft Principles*. Instrumen itu berisi tentang gagasan-gagasan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Disamping itu, karena isinya memuat tentang nilai-nilai kesadaran bersama tentang suatu masalah tetapi bukan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara langsung, *soft principles* dapat juga menjadi pedoman negara-negara dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan mereka, dan pada tahanan selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut akan berproses dan mengkristal membuat

²⁵Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 248.

²⁶Ibid., 254.

sebuah ketentuan hukum kebiasaan. Peran dan fungsi *soft principles*, serta berlangsungnya proses menjadi traktat yang sempurna, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum kebiasaan, dapat dilihat dalam perkembangan hukum internasional tentang hak asasi manusia dan lingkungan hidup.²⁷

²⁷ Marsudi Triatmojo, MIMBAR HUKUM: *Peran dan Fungsi "Soft Law" dalam Perkembangan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup*. 38.

BAB III

TENTANG ASGHAR ALI ENGINEER

DAN IMAM ABU HANIFAH

A. Asghar Ali Engineer

1. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir pada 10 Maret 1940 di Calcutta, India, dari pasangan Sheikh Qurban Husein dan Maryam.²⁸ Negara yang beribukotakan New Delhi ini memiliki luas wilayah 3.301.516 km², penduduknya diperkirakan 759.000.000. New Delhi mempunyai empat belas negara bagian diantaranya Bombay, Madras, Punjab, Mysarc, dan Uttar Pradesh. Republik India timur laut berbatasan dengan Burma dan China. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Tibet dan Nepal. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arabia dan Teluk Benggala.

Dia adalah seorang insinyur sipil. Berbeda dengan para pemikir kontemporer lain yang sebagian besar mendapatkan pendidikan di luar negeri, pendidikan formalnya ditempuh di India. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, dia melanjutkan pendidikan tinggi dalam disiplin Ilmu Teknik di Universitas Vikram, India. Pendidikan tingginya dimulai pada tahun 1956, enam tahun kemudian, tahun 1962 dia berhasil menyelesaikan dan mendapat gelar teknik (B.Sc.Eng).²⁹ Selepas dari pendidikan tinggi, dia menggeluti profesi

²⁸ Fahmi Riadi, "TEOLOGI PEMBEBASAN ASGH

²⁸Ibid., 147. AR ALI ENGINEER", *Tafsir anti kemapanan dan ketidakadilan*, 2 (Juli, 2018), 147.

²⁹Ibid., 147.

sebagai insinyur sipil dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dengan semangat serius melakukan penelitian tentang berbagai aspek dalam Islam.

Dalam perjalanan hidupnya Asghar Ali pernah menjadi pemimpin komunitas Syiah Ismailiyah Bohra yang cukup terkenal di India.³⁰ Disamping itu, Asghar Ali pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Daudi Bohras (1977), pendiri *Institute of Islamic Studies* di Mumbai (1980), dan ikut mendirikan *Centre for the Study of Society and Secularism* (1993). Untuk lebih memahami latar belakang keagamaan Asghar Ali, ada baiknya diketahui sepintas mengenai kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki *Amir Al-Mukminin*. Mereka mengenal 21 Imam. Imam mereka yang terakhir adalah Mawlana Abu Al Qasim At Thayib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka masih percaya bahwa beliau masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya diteruskan oleh para *Da'i* (berasal dari kata Daudi) yang selalu berhubungan dengan Imam yang terakhir tersebut. Untuk diakui sebagai *Da'i* tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang disimpulkan menjadi 4 kualifikasi, yaitu pendidikan, administrasi, moral, dan teoritikal, keluarga dan kepribadian. Yang menarik bahwa diantara kualifikasi itu seorang *Da'i* harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan membela kezaliman. Untuk itu Asghar Ali diakui sebagai *Da'i*.³¹

Asghar Ali diakui sebagai *Da'i* juga sebagai ilmuwan terkenal yang menguasai berbagai bahasa. Diantaranya adalah bahasa Inggris, Urdu, Arda,

³⁰M. Kursani Ahmad, "Ilmu Ushuluddin", *TEOLOGI PEMBEBASAN DALAM ISLAM: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer*, 1 (Januari, 2011), 53.

³¹Ibid., 54.

Persia, Gujarat, Hindu, dan Marathi. Dan dia banyak memberi kuliah di berbagai universitas terkenal, diantaranya adalah di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Srilangka, Pakistan, Yaman, Mesir, dan Hongkong.³² Pada bulan Agustus tahun 2008, Asghar Ali pernah berkunjung ke Indonesia, dan menyampaikan ceramah tentang Islam dan Negara Bangsa, serta bertemu dengan sejumlah cendekiawan muslim Indonesia, antara lain mantan presiden Abdurrahman Wahid.

Diluar aktivitas intelektualnya, Asghar Ali adalah seorang aktivis sosial, diantara jabatan penting yang dipercayakan kepadanya, antara lain: Wakil Presiden pada *Peoples Union for Civil Liberties*, Pemimpin Rikas Adhyayan Kendra (*Centre for Development Studies*), Ketua pendiri pada *Centre for Study of Society and Secularism*, Mantan Dewan Eksekutif Universitas Of Jawaharlal New Selhi, dan Sekretaris Umum pada *Central Board of Dewood* di *Bohra Community and Convenor Asian Muslim Action Network*.³³

Ketertarikannya kepada Islam tidaklah datang secara tiba-tiba. Sekalipun Asghar tidak pernah mengikuti pendidikan formal dalam disiplin ilmu keislaman, namun latar belakang keluarganya mengantarkan dirinya sebagai seorang reformis Islam. Sebagaimana umumnya keluarga Syiah, pendidikan keagamaan tradisional diberikan secara langsung oleh orang tuanya sejak kecil. Ayahnya, seorang ulama Syiah, mengajarkan bahasa Arab secara intensif dan mengenalkannya pada berbagai khazanah pemikiran Islam klasik maupun modern. Selain bahasa Urdu

³²Jamal Syarif, "Khazanah Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan", *Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, 1 (Januari-Februari, 2004), 103.

³³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 295.

dan Bahasa Arab, dia juga menguasai dengan baik bahasa Inggris dan bahasa Persi. Dengan bekal-bekal ini, walaupun tetap menekuni dunia teknik, akhirnya dia mengembangkan dan memusatkan perhatiannya terhadap penelitian karya-karya keagamaan Islam. Penguasaan kebahasaan ini juga menjadikannya mampu menjelajahi karya-karya orisinal keagamaan, baik yang berasal dari kalangan muslim maupun non muslim.

Kapasitasnya sebagai seorang reformis ditunjukkannya baik sebagai seorang pemikir maupun sebagai aktivis. Dalam pemikiran, dia membuktikan dengan melahirkan berbagai karya dan keterlibatannya dalam berbagai kelompok-kelompok ilmiah. Karya-karya ilmiahnya telah mencapai jumlah yang cukup banyak dan tersebar di berbagai kawasan akademis. Terbukti beberapa karyanya diterbitkan di Amerika, seperti *The Islamic State*, di London, *Womens Rights In Islam*, di Malaysia, *The Origin and Development In Islam*, dan lain sebagainya. Sedang keterlibatannya di berbagai kelompok ilmiah, tidak sebatas sebagai anggota pasif, tetapi turut memberikan peran penting dengan menempatkan dirinya sebagai posisi pemimpin.³⁴

Setelah lulus dari Fakultas Teknik Asghar Ali mengabdikan dirinya pada Bombay Municipal Corporation selama 20 tahun. Rasa tanggung jawab membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan dengan suka rela ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohro. Asghar Ali memainkan peran pentingnya di Udaipur, pada waktu itu ia aktif menulis artikel-artikel di surat kabar terkemuka di India. Pada tahun 1977, The Central Board of Dawoodi Bohro

³⁴Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan Islam sebagai Alternatif: Telaah Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1998), 52.

Community mengadakan konferensi pertamanya, saat itu Aghar Ali terpilih sebagai sekretaris jenderal dengan suara bulat, dan posisi itu terus dijabatnya hingga sekarang. Ia banyak mencurahkan waktunya untuk pergerakan reformasi melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya. Melalui wewenang keagamaan yang dimilikinya, ia aktif mencurahkan gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konserfatif, mempertahankan kemapanan. Dan konsekuensi terberat adalah serangan brutal dari pihak-pihak yang beroposisi dengannya.

Asghar Ali mulai dikenal sebagai sarjana Islam setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcutta pada bulan Februari 1983. Gelar ini diperolehnya atas karya-karyanya yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakat dan kerusuhan sosial yang ditulis sejak pecahnya kerusuhan pertama di India pada tahun 1961 di Jabalpur. Setelah itu, Asghar Ali mulai diikuti sertakan pada konferensi-konferensi Islam Internasional di berbagai negara dan universitas. Asghar Ali mengajar di berbagai universitas di Eropa, Amerika Serikat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di Eropa tempat ia mengajar antara lain; Inggris, Jerman, Prancis, Switzerland. Di Asia antara lain; Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, Sri Langka, Yaman, Libanon, Mesir, Jepang, dan lainnya. Di Amerika Serikat tempat ia mengajar antara lain; New York, Clombia, Chicago, Chicago Barat Laut, Philadelphia, Minnesota, dan lain-lain. Asghar Ali mengajar tentang Islam, hak-hak perempuan dalam Islam, dan sebagainya. Selain mengajar Asghar Ali juga memberikan perhatian yang besar kepada pemuda-pemuda muslim. Ia telah memimpin workshop untuk pemuda-

pemuda muslim dan mengarahkan mereka terhadap pemahaman inter-religius dan hak asasi manusia. Dengan memahami posisi Asghar Ali diatas, maka tidaklah heran mengapa ia sangat lantang sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan mengenai pembebasan, suatu tema yang menjadi fokus pemikiran pada setiap karya yang ia persembahkan untuk umat. Seperti hak asasi manusia, hak-hak perempuan, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama dan lainnya. Itulah alasannya beliau banyak terlibat bahkan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial, meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, dan pro status *quo*. Hal ini terjadi ketika sekte Daudi Bohras dipimpin Sayyidina Muhammad Burhanudin yang dikenal sebagai Da'i mutlak (*absolute preacher*).³⁵

Salah satu hal yang menjadi kegelisahan sekaligus persoalan akademik Asghar Ali adalah mengenai terjadinya subordinasi dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, wacana ini yang kemudian menjadi titik terpenting bagi beliau untuk dicari solusinya agar wacana ketidaksetaraan ini dipahami lebih kreatif dan kondisional yakni penyederhanaan pembahasannya melalui ayat al-Qur'an. Menurut beliau, dalam bukunya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, menegaskan bahwa al-Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai bidang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan, untuk mengadakan kontrak perkawinan dan perceraian, untuk mengatur harta milik keduanya bebas memilih profesi dan gaya hidup dan setara dalam hal kebebasan. Secara umum, hak-hak

³⁵ Agus Nuryanto, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender-gender*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8.

perempuan dianggap telah mendapat signifikansi yang kuat dimasa modern, dan khususnya didunia Islam. Namun, secara historis perempuan masih tetap ter subordinasi oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan dimarginalkan (dipinggirkan), perempuan juga dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”.

Menurut Asghar, al-Qur’an itu bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Seharusnya, ajaran-ajaran tersebut tidak diperlukan sebagai ajaran normatif. Sebaliknya, malah harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut diterapkan. Ada yang melakukan perempuan secara kasar, tetapi mesti dilihat konteksnya secara proporsional. Misalnya, perempuan dibatasi hanya boleh berada didalam rumah laki-laki yang membatasinya. Al-Qur’an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior ketimbang perempuan. Tetapi harus dicatat, bahwa al-Qur’an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial pasti dan akan selalu berubah dan jika dalam sebuah distruktur sosial dimana perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan peran dominan dalam keluarga. Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan yang inferior. Tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur’an juga mengungkapkan pernyataan normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Al-Qur’an berisi kalimat-kalimat yang normatif dan bersifat transedental, tapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

2. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Sebagai seorang pemikir Asghar Ali telah menerbitkan karya-karya yang berupa buku dengan berbagai tema. Buku-buku tersebut diantaranya adalah :

1. *Islam and Its Relevance to Our Age*
2. *The Oringin and Development of Islam*
3. *Islam and Muslim: Critical Perspectives*
4. *The Bohras*
5. *The Islamic State*
6. *Islam and Liberation Theology*
7. *On Developing Liberation Theology in Islam*
8. *Islam in South-East Asia*
9. *Seminar on Sufism and Communal Harmony*
10. *The Spirituality of Social Movement*
11. *Rights of Women in Islam*
12. *Communalism and Communal Violence in India*
13. *Ethnic Problem in South Asia*
14. *The Qur'an*
15. *Women and Modern Society*

Selain itu Asghar Ali juga menuangkan beberapa karyanya dalam bentuk artikel di beberapa surat kabar terkemuka di India, seperti di *Times of India*, *Indian Express*, *The Hindu Dially*, *Telegraph*, dan *Indian Journal of Secularism*.

3. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer

Keprihatinan dan kegelisahan Asghar mendorong untuk menggugat segala bentuk kemapanan yang menindas dan membodohi kaum yang lemah, sekalipun harus berhadapan dengan pemimpin teras spiritual. Semangat revolusioner Asghar Ali, cenderung bersifat praksis ketimbang teoritis. Hal itu tampak dari gugatan epistemologis liberatifnya yang terdapat dalam hampir seluruh karyanya terasa mereduksi pemikiran Asghar yang kompleks dan plural. Proyek teologi pembebasan Asghar Ali lebih menitik beratkan pada aspek praksis daripada teoretisasi metafisik-teologis yang tidak jelas mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu. Kecenderungan teologi pembebasan yang demikian tampaknya dipertegas dalam pemaparan Hasan Hanafi. Praksis yang dimaksud adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi dialektis antara “apa yang ada” dan “apa yang seharusnya”. Islam bersifat liberatif, karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi *status quo* atau segala bentuk kemampuan yang mengeksploitasi kaum yang lemah. Dalam pandangan Asghar, agama mesti dilepaskan dari aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis, yang berkembang mencapai puncaknya hingga aspek filosofis ini menjadi bagian utama dari agama yang justru mendukung kelompok penindas, jika agama masih dianggap sebagai kebaikan dan berdiri sepihak dengan revolusi, kemajuan dan perubahan. Pembahasan teologi dilakukan untuk mengembangkan sebuah teologi pembebasan. Teologi pada masa ini cenderung ritualistik, dogmatis dan metafisik yang membingungkan dan dikuasai oleh orang-orang yang mendukung *status quo*, sehingga agama yang demikian itu disamakan Asghar dengan mistik dan

menghipnotis masyarakat. Tugas teologi pembebasan adalah membersihkan setiap elemen ini sampai keakar-akarnya. Agama tidak boleh berhenti pada urusan akhirat atau duniawi saja, tetapi juga harus menjaga relevansinya. Historisitas dan kontemporeritas agama disatu pihak, serta urusan akhirat dan duniawi dipihak lain, harus disatukan sehingga menjadi sebuah agama yang hidup dan dinamis. Asghar sangat kecewa melihat agama yang hanya berupa segenggam ritual yang tidak memiliki ruh, tidak menyentuh kepentingan kaum tertindas dan para pekerja kasar, serta hanya menjadi latihan intelektual dan metafisik atau mistik yang abstrak bagi kalangan kelas menengah. Agar tidak melanggengkan kemapanan, ritual yang tidak memiliki ruh keagamaan dan juga abstraksi dan metafisik ini harus disingkirkan dari agama. Agama harus menjadi sumber motivasi bagi kaum tertindas untuk mengubah keadaan mereka menjadi kekuatan spiritual untuk mengkomunikasikan dirinya secara signifikan dengan memahami berbagai aspek spiritual yang lebih tinggi dari realitas ini.

Adapun metode pemikiran Asghar Ali Engineer bersifat normatif kontekstual dan transendental. Bersifat normatif, karena beliau selalu mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber rujukan terhadap kasus-kasus sosial politik maupun teologi. Sedangkan kontekstual dimaksudkan untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama yang bersifat normatif yang belum mengenal waktu dan tempat kedalam sosio kultural yang ada, yaitu dengan cara membaca kondisi sosio masyarakat yang berlaku. Adapun yang bersifat transendental,

karena ayat-ayat tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam dan memahami antara teks dan konteksnya.³⁶

Untuk mengetahui lebih dalam tentang teori yang ditetapkan oleh Asghar Ali tersebut adalah teori sosio historis, dengan selalu membaca realita yang ada dengan mengaitkan sejarah, tentang pemikiran-pemikiran masa lalu dengan masa modern. Pemikiran Asghar Ali banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx tentang kebebasan berfikir.

Dari sini dapat dipahami dua aspek fundamental yang memengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali yaitu, *pertama* realitas sosio politik yang dialami oleh masyarakat India, disamping karena pengaruh pemikiran pembaharuan dan progresivitas para pemikir pendahulu. *Kedua* paham keberagaman yang dimilikinya sebagai pemimpin Syiah Ismailiyah yang menekankan pembelaan dan pembebasan terhadap kaum tertindas.³⁷

B. Imam Abu Hanifah

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah Al-Nus'man bin Tsabit Ibn Zutha Al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kuffah 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad 150 H/ 767 M. Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Azam yang berarti Imam Terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia

³⁶M. Kursani Ahmad, "Ilmu Ushuluddin", *TEOLOGI PEMBEBASAN DALAM ISLAM: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer*, 1 (Januari, 2011), 55.

³⁷Ibid., 56.

mempunyai putra yang bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi, menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta, dan kata “tinta” dalam bahasa Arab adalah “*Hanifah*”. Ia menjalani hidup di lingkungan sosial politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abasiyah.³⁸ Pengetahuan beliau yang mendalam tentang fikih dan pekerjaannya selaku pedagang memberinya peluang untuk melakukan hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor ini menjadi sebab keahlian beliau dalam menguasai pendapat dan logika untuk menerapkan hukum syariat pada masalah-masalah praktis.³⁹

Waktu terjadi penggantian pemerintahan Umawiyah pada raja ‘Adhudh, timbullah fitnah dan kekacauan di dalam negeri. Seruan kaum nasionalis Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asing. Tekanan-tekanan yang kuat terhadap pemerintah terjadi, sehingga bermacam-macam hal telah timbul. Sering kedengaran isu-isu begitu juga siksaan terhadap keluarga Rasulullah telah terjadi. Ketika pemerintah Abbasiyah, ia dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro-Abbasiyah dan yang pro-Umawiyah.⁴⁰

³⁸ Abu Azam Al Hadi, “AL-HIKMAH”, *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i Tentang Zakat Madu*, 1 (Maret, 2012), 127.

³⁹ Abd. Basir Madjudo, “Jurnal Hunafa”, *Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah*, 4 (Desember, 2006), 328.

⁴⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1993), 13.

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Diantaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Bapak Abu Hanifah seorang pedagang. Beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku (Bani) Tamim. Sedangkan ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya. Beliau berpendapat bahwa taat kepada orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁴¹

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Kemudian ia beralih untuk mempelajari fiqih. Disamping itu beliau juga sempat mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Beliau dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sangat sungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah agama. Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan pada suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah dan dijadikan sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam

⁴¹ Ibid., 15

sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadist, nahwu, sastra, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya adalah teologi, sehingga ia menjadi tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrem.⁴²

Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kuffah yang dirintis oleh Ibn Mas'ud (w. 63 H/ 682 M). Kepemimpinan Madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakhai, lalu Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari (w. 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Alqamah Ibn Qais dan al-Qadli Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih terkenal di Kuffah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad Ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqih dan hadist. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk memperdalam ilmu fiqih dan hadist sebagai nilai tambah dari apa yang telah ia peroleh di Kuffah, Sepeninggal Hammad, Madrasah Kuffah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah sebagai Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwanya merupakan dasar

⁴² Huzaamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 96.

utama dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. Imam Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru yang sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan, karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqih.

Meurut sejarawan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kuffah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (Pembesar Kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur pernah pula meminta kedatangannya di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu beliau dipenjara sampai meninggal dunia. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Alih kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, terjadi di Kuffah sebagai ibukota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian Baghdad dibangun oleh khilafah kedua Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur (754 – 775 M), sebagai ibukota kerajaan pada tahun 762 M. Imam Muhammad bin Hasan pernah meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah seringkali mengajak ber-*munadzarah*, membahas dan berunding, serta bertukar pikiran dengan para murid atau para sahabat beliau yang dekat, tentang masalah hukum *qiyas*, dengan bebas merdeka, dan para murid beliaupun membantah dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh beliau. Dalam hal ini beliau berkata; “saya *Istihsan*”. Yakni “saya mencari kebaikan”. Dengan demikian,

para muridnya lalu tunduk dan mengikuti keputusan beliau yang dikatakan sebagai *istihsan* tadi.⁴³

Dari perjalanan hidupnya itu, Imam Abu Hanifah pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kuffah. Disatu segi, kota Kuffah memberi makna dalam kehidupannya sehingga menjadi salah satu ulama besar dan *al-Imam al-Azam*. Disisi lain beliau merasakan kota Kuffah adalah kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Basrah dan Kuffah di Irak banyak melahirkan seorang ilmuan dalam berbagai bidang; seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadist dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah ditengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang *tarih* ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 H, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 H. Imam An-Nawawi berpendapat : beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan Al-Khaizaran di timur Kota Baghdad.

⁴³ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 77-78.

2. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Meskipun Imam Abu Hanifah merupakan seorang Imam dalam Madzhab Hanafi, namun dalam pengetahuan penulis tidak ditemukan karangan-karangan buku atau kitab yang ditulis oleh Abu Hanifah sendiri. Beliau hanya mengajarkan ilmu-ilmu kepada muridnya melalui lisan, kemudian oleh para murid-muridnya, perkataan-perkataan Abu Hanifah mulai di bukukan. Beberapa kitab tersebut diantaranya adalah:

1. *Zabir Ar-Riwayah*
2. *Al-Mabsuth*
3. *Al-Jamiu Al-Katsir*
4. *Al-Jamiu Al-Shagir*
5. *Al-Siyaru Al-Kabir*
6. *Al-Ziyadat*
7. *Al-Fiqhul Akbar*
8. *Al-Rad Ala Qadariyah*
9. *Al-Alim Wal-Muta'allim*

3. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah berkata saya berpedoman kepada Al-Qur'an jika kudapati didalamnya. Kalau saya tidak mendapati dalm Al-Qur'an maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan jika tidak kudapati dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, maka saya mengambil pendapat sahabat-sahabat yang saya senangi dan saya tinggalkan pendapat yang saya

tidak setuju. Kemudian saya tidak meninggalkan pendapat mereka untuk mengambil pendapat orang lain.⁴⁴

Hanafi menegaskan bahwa mazhab Abu Hanifah memakai Al-Qur'an, hadis dan fatwa sahabat. Berdasarkan riwayat-riwayat lain ia juga memakai *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *'urf*. Tetapi Abu Hanifah lebih banyak mempergunakan metode *qiyas* dalam menyelesaikan masalah. Seperti di ketahui Abu Hanifah dilahirkan di Irak tempat bermukimnya kelompok *Ahl Al-Ra'yi*⁴⁵, ijtihad dengan *ra'yu* dikalangan fuqaha Irak dilakukan dengan metode *qiyas*.

Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya karena ada kesamaan keduanya dalam *illat* hukumnya. Setiap *qiyas* harus memiliki empat unsur atau empat rukun yakni *al-ashl*, *al-far'a*, *hukm al-ashl* dan *illat*. *Al-Ashl* adalah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Biasa disebut dengan *magis alaih* (yang dipakai sebagai ukuran) atau *mahmul 'alaih'* (yang dipakai sebagai layangan) atau *musyabbah bih* (yang dipakai sebagai penyerupaan). *Al-Far'a* adalah sesuatu yang hukumnya disamakan dengan *al-ashl*. *Al-Far'a* disebut juga *al-magis* (yang diukur) atau *al-mahmal* (yang dibawa) atau *musyabbah* (yang disamakan).

⁴⁴ Abd. Basir Madjudo, "Jurnal Hunafa", *Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah*, 4 (Desember, 2006), 332.

⁴⁵ *Ahl Al-Ra'yu* ialah penganut yang berorientasi kepada *ra'yu* (pendapat atau akal) dalam menetapkan hukum dan meneliti sebuah masalah untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan *Ahl-Riwayah* atau disebut juga dengan *Ahl Hadis* ialah kelompok yang berorientasi kepada nas-nas Al-Qur'an dan Hadis serta *atsar* (segala yang diriwayatkan oleh sahabat) dalam menetapkan hukum. (Jurnal Hunafa : 331)

Jadi Imam Abu Hanifah banyak menggunakan metode *qiyas(ra'yu)* karena memang kondisi Irak menghendaki demikian. Irak kerap kali berentuhan dengan budaya luar terutama budaya Persi. Hal itu tidak terdapat di Hijaz yang sangat kurang mendapat pengaruh budaya luar.

BAB IV

**KOMPARASI PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER DAN
IMAM ABU HANIFAH**

A. Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Pemberian Nafkah Untuk Mantan Isteri Setelah Masa *'Iddah*

Berbicara mengenai sebuah perceraian, tentu akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk membahas perihal hak-hak perempuan didalamnya. Sebab yang terjadi belakangan ini, pada saat seorang perempuan mengalami sebuah perceraian, hak-hak mereka cenderung mengalami dekadensi. Meski telah diputuskan oleh pengadilan mengenai beberapa hak yang diterima, namun dirasa hal seperti itu belum cukup untuk melindungi perempuan-perempuan yang mengalami perceraian. Bukan tidak mungkin sebuah perceraian akan menimbulkan dampak lain bagi seorang perempuan disamping dampak psikologis yang dirasakan. Dampak lainnya adalah dalam segi finansial yang harus dicukupi sendiri setelah diceraikan oleh suaminya.

Ungkapan Asghar Ali dalam bukunya “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam” memaparkan bahwa tema tentang perempuan dalam Islam selalu menarik untuk didiskusikan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, Islam sebagai agama yang mempunyai misi *rahmatan lil al-'alamin* (rahmat bagi semesta alam) tidak mungkin mengandung ajaran yang bersifat diskriminatif. Kedua, dalam kenyataannya ajaran Islam oleh beberapa kalangan “dituduh” mendiskreditkan perempuan. Misalnya beberapa ajaran yang mempunyai landasan

tekstual dari Al-Qur'an berikut ini: poligami: Islam membolehkan laki-laki beristeri sampai empat (an-Nisa': 4/3). Waris: perempuan mendapatkan separuh dari bagian waris yang diperoleh laki-laki (an-Nisa'/4:11). Kesaksian: nilai kesaksian perempuan adalah separuh laki-laki (al-Baqarah/2:282), kepemimpinan: perempuan dilarang menjadi pemimpin (an-Nisa'/4:34), memukul isteri: ketika istri nusyuz (membangkang), suami boleh memukulnya (an-Nisa':4/34). Ayat-ayat tersebut sering dipakai para orientalis sebagai bukti ketidakadilan Islam terhadap perempuan.

Pada saat yang sama ayat-ayat tersebut juga sering membawa perempuan muslim dalam sebuah dilema antara meyakini secara apologetik bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah bagian dari keadilan al-Qur'an atau mengakui secara jujur bahwa ayat-ayat tersebut memang mengusik rasa keadilannya. Menurut Asghar Ali, dilema ini muncul akibat pembacaan yang tidak fair terhadap pesan-pesan al-Qur'an, yakni mengambil pesan al-Qur'an dengan mengabaikan spirit yang mendasari munculnya pesan tersebut. Untuk menghindarinya, pria kelahiran India ini menawarkan pedoman metodologis yang sangat penting. Ketika berhadapan dengan al-Qur'an, pembaca mesti membedakan antara ayat normatif dan ayat kontekstual. Ayat normatif adalah ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan normatif atau mengandung ayat universal, yakni apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terbaik sepanjang masa, sedangkan ayat kontekstual adalah ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan kontekstual atau sangat terkait dengan konteks masyarakat pada saat turunnya, yakni ayat-ayat tersebut menjelaskan apa yang terjadi atau apa yang terbaik pada saat itu. Metode ini jelas membutuhkan analisis

sejarah yang tajam dalam pembacaan ayat-ayat al-Qur'an. Metode dan pendekatan inilah yang dipakai Asghar Ali dalam menganalisa beberapa persoalan krusial tentang perempuan dalam Islam. Dengan metode induktif-parsial Asghar Ali, mencoba untuk menelaah esensi dari sumber-sumber hukumnya, lantas kemudian beliau bentuk dengan kondisi sosial yang ada saat itu.

Terdapat sebuah pandangan lain mengenai perlindungan perempuan. Pandangan yang hadir dalam Teori Hukum Feminis. Dalam teori ini disebutkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang patriarkhis (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki). Hukum itu merupakan produk dari tawar-menawar politik, sehingga mereka yang suaranya menjadi hukum adalah pihak yang paling berkuasa dan menang dalam perdebatan di parlemen.⁴⁶ Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, (atau ditambah sedikit perempuan tetapi juga berperspektif laki-laki). Perempuan tidak secara berimbang duduk dalam struktur puncak dalam proses pengambilan keputusan penting tidak hanya diparlemen, tetapi juga lembaga eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian hukum dibuat oleh laki-laki, dan norma yang diabstraksikan kedalam hukum adalah norma laki-laki dan diinformasikan oleh laki-laki. Netral dan objektif dalam perumusan hukum dan dalam kaca mata pembuat hukum, justru sering berdampak tidak adil bagi perempuan.⁴⁷

Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarkal, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki.

⁴⁶Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 254.

⁴⁷Ibid., 255.

Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karena itu, dianggap tidak setara dengan laki-laki.⁴⁸ Al-Qur'an juga memberikan pandangan perihal kesetaraan *gender* seperti ini. Al-Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Ketika berbicara secara normatif al-Qur'an tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin. Namun, secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan.⁴⁹ Al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Pemahaman yang demikian terus dikembangkan dan bahkan diberi dalih (bukan dalil) dari ungkapan-ungkapan hadis. Berangkat dari pemahaman itu, kemudian berkembang suatu keyakinan bahwa wanita secara umum merupakan makhluk penggoda atau perayu laki-laki.⁵⁰ Berangkat dari munculnya pemahaman seperti itu, membuat status sosial perempuan kian terpuruk. Setelah zaman dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang dipandang rendah dan sekarang dengan munculnya pemahaman yang seperti itu, membuat pandangan terhadap seorang perempuan kian merendahkan harga diri perempuan.

Bahkan ketika terjadi tindak asusila misalnya perkosaan, kumpul kebo atau perilaku penyimpangan sosial dan lain-lain, maka yang pertama kali dipersalahkan adalah pihak wanita dengan berbagai argumentasi yang berujung

⁴⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Perkasa, 1994), 55.

⁴⁹ *Ibid.*, 56.

⁵⁰ Waryono, Muh. Isnanto, *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 85.

sikap merendahkan wanita. Misalnya juga karena seorang perempuan yang berpakaian seronok, tidak menjaga diri, dan lain-lain. Karena diposisikan seperti itu, wanita kurang mendapat tempat yang terhormat bahkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Sebagai contoh, terkadang ada sebuah anggapan yang menyatakan bahwa wanita lebih baik sholat di rumah saja daripada di masjid. Dan walaupun di masjid tidak boleh memakai pewangi (parfum) atau perhiasan, wanita harus selalu dengan mahram bila pergi haji, dan lain-lain.⁵¹

Namun, hal ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Asghar Ali mengatakan struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosioteologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁵²

Demikianlah ketika al-Qur'an memberikan kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan, al-Qur'an menjelaskan bahwa hal ini bukan karena kelemahan inheren yang ada pada perempuan tetapi karena konteks sosialnya. Keunggulan yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh kedua jenis kelamin. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Namun sangat disayangkan saat ini pandangan-pandangan yang sudah disebutkan jelas dalam al-

⁵¹ Ibid., 86.

⁵² Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan perkasa, 1994), 61.

Qur'an ternyata beberapa masih menganggapnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tafsir yang semestinya. Anggapan-anggapan bahwa zaman dulu laki-laki lah yang lebih kuat tetap bertahan hingga sekarang dan menjadikan perempuan sebagai objek sekunder dalam kehidupan.

1. Perceraian Menurut Asghar Ali Engineer

Perceraian adalah merusak hubungan perkawinan, dan oleh karenanya selalu menyakitkan. Perceraian juga menentukan kesetaraan kekuasaan antara dua jenis kelamin. Siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif cerai sangatlah fundamental terhadap masalah kesetaraan ini. Ada satu pendapat yang dipertahankan, dan ini benar adanya bahwa al-Qur'an berpihak pada kelompok lemah di masyarakat, dan oleh karena itu membantu dalam memberdayakan perempuan. Sebuah studi yang teliti terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang perceraian akan menyingkap bahwa sikap androsentrik para ahli hukum memainkan peranan yang penting dalam memformulasikan hukum perceraian.⁵³

Perceraian memang merusakkan hubungan diantara dua manusia dan karena itu sedapat mungkin harus dihindari. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan. Pernikahan tidak dapat selalu dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan. Apabila pernikahan diperlukan sebagai sebuah sakramen, sebagaimana dalam agama Hindu dan Kristen, maka tidak dapat diputuskan dan karena itu perceraian tidak dimungkinkan. Tetapi apabila pernikahan diperlukan

⁵³Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 127.

sebagai sebuah kontrak, maka perceraian menjadi sebuah konsep yang alamiah. Walaupun perceraian seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu laki-laki dalam masyarakat yang di dominasi laki-laki. Ketiadaannya juga dapat menjadi problematik apabila hubungan antara suami dan isteri sangat genting sehingga tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Hal ini sering kali terjadi, diantara pasangan zaman modern yang sangat sadar akan hak-hak mereka. Pada zaman pertengahan, perempuan tunduk kepada wewenang laki-laki dan karena itu tetap taat kepada mereka dan kemungkinan perceraian jarang terjadi.⁵⁴ Islam memperbolehkan perceraian, tetapi pada saat yang sama, mengajarkan sebagai *abghadl al-mubahat* (perbuatan halal yang paling dibenci). Harus dicatat bahwa perkawinan atau nikah telah digambarkan al-Qur'an sebagai *mitsaq al-ghaliz* (perjanjian yang kukuh). Perkawinan tidak dapat dianggap enteng dan tidak boleh diputuskan kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa.⁵⁵ Penting dicatat bahwa pada umumnya pakar hukum Islam dari semua mazhab yakin bahwa hak untuk menceraikan adalah milik suami. Namun demikian, penting dicatat bahwa dalam al-Qur'an tidak ada banyak pernyataan tegas seperti itu. Pernyataan seperti itu hanya merupakan kesimpulan, bukanlah aturan Tuhan.⁵⁶ Disini harus dicatat bahwa al-Qur'an tidak mengabaikan kepentingan perempuan. Al-

⁵⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Perkasa, 1994), 170.

⁵⁵ *Ibid.*, 170.

⁵⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-Laki*, terj. Ahmad Afandi, Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 148.

Qur'an meminta agar seorang *hakam*⁵⁷ ditunjuk untuk mewakili pihaknya. Dia diberi status yang setara. Ini adalah langkah revolusioner dinilai dengan standar-standar yang berlaku pada satu waktu dimana perempuan secara total ditundukkan dalam masyarakat. Jika melihat pada sejarah orang-orang Romawi kuno dan juga orang-orang Athena, hak suami melepaskan isteri adalah mutlak, maka hak istimewa bagi perempuan Muslim untuk menunjuk pendamai dari pihaknya sendiri dalam pertengkaran dengan suaminya tampak menjadi semakin signifikan.⁵⁸ Hak-hak wanita yang telah digariskan di dalam syariat tidak hanya didasarkan pada teks al-Qur'an, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para *fuqaha*. Al-Qur'an memang menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih superior terhadap wanita. Namun harap dicatat bahwa al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial dimana wanitalah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka wanita pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan peran yang dominan didalam keluarganya sebagaimana yang diperankan oleh laki-laki.⁵⁹

Dalam perceraian pun sebetulnya antara laki-laki dan perempuan mendapatkan posisi yang sama dalam Islam. Tidak memberatkan atau

⁵⁷ Hakam dalam beberapa ayat memiliki arti pendamai. Hakam dalam sebuah perceraian diambil perwakilan seorang dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Dalam kasus perceraian dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia disebut dengan sesi mediasi. Biasanya hakim akan memanggil satu orang dari pihak laki-laki dan perempuan.

⁵⁸ Ibid., 172.

⁵⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 237.

meringankan pada salah satu pihak saja. Sebab dalam al-Qur'an sendiri tidak semua ayat itu bersifat kontekstual, namun juga ada ayat yang bersifat normatif alias ayat yang harus atau bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Didalam perceraian pun hak-hak antara dua pihak dipandang sangat perlu untuk mendapatkan keadilan. Sebab apabila sebuah perceraian hanya meringankan pada satu pihak saja, maka hal itu akan jauh dari konsep perceraian yang dikatakan "perbuatan halal yang dibenci".

Asghar Ali juga memberikan penjelasan mengenai talak yang dapat dikeluarkan oleh suami. Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali, setelah itu perkawinan harus dirujuk lagi dengan cara yang baik atau cerai dengan cara yang baik.⁶⁰ Dalam penjelasan Asghar Ali tersebut bisa difahami bahwa seorang suami tidak bisa mentalak isterinya sesuka hati. Apabila ia (suami) akan mentalak isterinya maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila ia akan merujuk isterinya, hendaknya ia melakukannya dengan cara yang baik juga. Dari sana Asghar Ali berusaha untuk tetap mengambil sisi sosiologis dari sisi seorang isteri (perempuan). Asghar Ali berusaha untuk tetap melindungi hak-hak seorang istri ketika berada dalam situasi perceraian.

Jika suami yang mengambil inisiatif, dia dibatasi untuk mengucapkan talak hanya dalam dua kesempatan, dan dapat mencabutnya kembali dua kali (oleh karena itu, tidak ada konsep tentang

⁶⁰ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-Laki*, terj. Ahmad Afandi, Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 128.

talak tiga di dalam al-Qur'an). Dan karena dia mengambil inisiatif dalam menceraikan isterinya, dia tidak dapat mengambil kembali dari istrinya apa yang telah ia berikan kepadanya dimasa perkawinan. Tetapi, jika istri yang ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, dia harus membayar kepada suaminya dan dia tidak dapat mengklaim perbekalan apapun untuk dirinya.⁶¹ Hal tersebut dijelaskan oleh Asghar Ali dengan tetap melihat pada sisi keadilan yang dirasakan oleh suami maupun istri. Jika suami yang menginginkan perceraian, maka ada konsekuensinya. Begitupun jika istri yang menghendaki perceraian, maka ada konsekuensi pula yang harus diterima oleh si istri tersebut. Dan hal seperti itu juga memberikan kepada seorang istri untuk bisa mengambil inisiatif memutuskan tali perkawinannya. Sehingga anggapan bahwa satu-satunya pihak yang bisa mengambil inisiatif dalam perceraian, bukanlah seorang suami saja, namun seorang istri juga berhak mengambil inisiatif tersebut.

Terputusnya perkawinan melalui inisiatif istri disebut *khulu'*. Disebutkan bahwa istri Tsabit bin Qays, Jamilah, datang kepada Nabi dan menuntut perceraian dari suaminya atas dasar bahwa, meski karakter dan sikapnya yang tidak tercela, perempuan itu tidak menyukai suaminya seperti dia tidak menyukai kekufuran setelah dia menerima Islam. Oleh sebab itu Nabi menegaskan bahwa dia harus mengembalikan kebun yang dia berikan sebagai mahar pada saat perkawinannya kepada Tsabit, dan mengatakan bahwa perkawinan itu bubar. Sesuai dengan hadis ini,

⁶¹ Ibid., 129.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa kapanpun perkawinan bubar atas inisiatif isteri tanpa keberatan di pihak laki-laki terhadap kewajiban-kewajiban perkawinannya, istri berarti pihak yang melanggar kontrak dan dengan demikian harus mengembalikan mahar yang dia terima darinya pada saat perkawinan, dan dalam peristiwa ini maka tidak ada dosa pada salah satu dari keduanya jika suami mengambil kembali mahar dimana dia menyerahkan kehendak bebasnya sendiri.⁶²

Selain menyoroti tentang sebuah proses perceraian, Asghar Ali juga menyinggung beberapa hal yang harus dilakukan setelah perceraian. Salah satu yang dibahas oleh Asghar Ali adalah pemberian nafkah untuk mantan istri. Mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa pemberian nafkah untuk mantan isteri hanya cukup dilakukan selama masa *'iddah* saja, atau jika istri tersebut sedang hamil, maka diberikan nafkah sampai istri tersebut melahirkan. Mengenai pendapat tersebut, Asghar Ali memiliki penafsirannya tersendiri. Beliau berpendapat bahwa untuk tetap menjaga hak-hak seorang mantan istri yang dulu pernah dicintainya, seorang suami perlu memberikan nafkahnya meskipun itu sudah melewati masa *'iddah*.

2. Pemberian Nafkah Untuk Mantan Isteri Setelah Masa *'Iddah*

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan,

⁶² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LkiS, 2007), 129.

pakaian, rumah, dan sebagainya.⁶³ Nafkah yang sering didengar atau dipraktikkan adalah nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Namun bagaimana jika sepasang suami istri telah bercerai, apakah nafkah masih berhak diberikan untuk istri dan anak-anak? Jika dilihat dari pengertian yang telah disebutkan diatas, maka jawabannya adalah perlu. Sebab, nafkah yang dikatakan diatas tadi diberikan sesuai keadaan yang berlaku. Dan keadaan yang telah terjadi pada sebuah perceraian masih memungkinkan seorang suami menafkahi mantan istrinya.

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istrinya mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri. Bahkan jika suami miskin dan dia kaya, suami harus memberinya nafkah menurut kemampuannya. Harus dicatat bahwa memberi nafkah meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Suami harus memberi nafkah selama ia mengandung. Tidak hanya itu, istri juga harus diberikan upah untuk menyusui anaknya. Jika istrinya tidak setuju baik karena upahnya yang tidak mencukupi atau karena alasan lain, suami harus mencari orang yang menyusukannya. Tidak ada kitab suci atau sistem hukum lain yang telah memberikan begitu banyak untuk istri melalui pemberian nafkah. Agak aneh bahwa seorang ibu harus dibayar untuk menyusukan anaknya sendiri. Tetapi

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1998), 421.

untuk menyusui istri memerlukan energi tambahan yang hanya dapat diperoleh dari makanan yang lebih baik dan bergizi dan karena itu dia harus diupah oleh suaminya. Pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sebagaimana kewajiban suami terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Sejauh menyangkut istri, istri tidak diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk suami, tetapi dia dapat melakukannya jika dia sendiri yang menginginkannya dan jika dia memiliki harta untuk melakukannya.⁶⁴

Namun, adalah wajib bagi suami untuk memberi nafkah istrinya berapapun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang. Memberi nafkah, sebagaimana ditunjukkan diatas, meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Namun, makanan tidak berarti bahan bakunya tetapi makanan yang sudah dimasak. Istri tidak diwajibkan memasak makanan. Demikian juga adalah tidak cukup memberinya sepotong kain, dia harus diberi pakaian yang sudah dijahit atau suami harus menanggung ongkos jahit pakaiannya. Dan sebagaimana untuk tempat tinggal istri dapat meminta rumah terpisah untuk tempat tinggalnya dan tidak wajib untuk tinggal dengan orang tua suami. Namun, jika suami tidak dapat menyediakan sebuah rumah terpisah, dia wajib menyediakan tempat terpisah di rumah tersebut atau pintu masuk terpisah.⁶⁵

Semua ahli fiqih, Syiah atau Sunni, sepakat bahwa biaya hidup setelah perceraian dapat dibayarkan saat masa *iddah*, yaitu selama tiga

⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 166.

⁶⁵ *Ibid.*, 167.

kali masa menstruasi (tiga bulan jika istri telah memasuki masa *menopause*) atau sampai istri melahirkan anak yang dikandungnya.⁶⁶

Namun demikian, perlu dicatat bahwa perceraian itu ada dua jenis: a) dapat dicabut kembali atau *raj'i*, dan b) tidak dapat dicabut kembali atau *mughallaza*. Menurut Imam Syafi'i, perceraian *mughallaza* (pada umumnya dipraktikkan di India), biaya hidup tidak boleh dibayarkan selama masa *'iddah*. Akan tetapi, menurut Hanafi (mayoritas Muslim India menganut mazhab sunni Hanafi), merupakan kewajiban suami untuk membayarkan biaya hidup mantan istrinya selama masa *'iddah*, meskipun perceraian itu *mughallaza*.⁶⁷ Argumentasi yang menentang pembayaran biaya hidup setelah *'iddah* adalah bahwa dalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian kontrak dan seorang wanita, setelah bercerai, dikembalikan kepada orang tuanya, tidak seperti pernikahan yang sakral dimana seorang wanita menjadi bagian dari keluarga suaminya dan kemudian tanggung jawab nafkah tetap berada pada pundak suami atau iparnya. Tetapi argumentasi ini tidak logis jika diterapkan pada perceraian, walaupun sangat logis dalam hal kematian. Dan sebenarnya dalam pernikahan yang sakral tidak ada konsep perceraian. Konsep perceraian ini berasal dari pembaruan yang dilakukan di dalam hukum Hindu. Ketika suaminya meninggal, dalam pernikahan yang sakral, istri dikembalikan kepada orang tuanya, dia tetap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sedangkan didalam Islam (pernikahan

⁶⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 246.

⁶⁷ *Ibid.*, 246.

sebagai perjanjian kontrak), setelah suami meninggal, istri dikembalikan kepada orang tuanya. Dan dia dapat menikah lagi tanpa ada stigma sosial.⁶⁸

Dalam kasus talak tiga yang sangat biasa terjadi dalam masyarakat Islam di India yang menganut mazhab Sunni Hanafi, masalahnya menjadi berbeda. Perceraian bukan hanya menjadi pilihan wanita, ketika dia dilemparkan ke jalan oleh suaminya yang sedang marah atau sedang mabuk. Wanita ini tidak lagi peduli dengan pernikahannya itu, dan parahnya masalah ini tidak dapat diadili sepenuhnya. Maka dalam kasus ini, tidak adil dan amoral jika wanita tidak dilindungi dan hanya memberikan sedikit biaya hidup bahkan dibayarnya setelah *'iddah* sampai dia menikah lagi atau meninggal. *'iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁶⁹ Terdapat beberapa perbedaan dengan berapa lamanya masa *'iddah* ini. Beberapa jumhur ulama ada yang memakai redaksi tiga kali menstruasi dan ada pula yang menyebutkan selama empat bulan lebih sepuluh hari. Meski ada perbedaan dalam penyampaian, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni guna mengetahui apakah rahim mantan istri tersebut berisi atau tidak. Beberapa ahli fiqih berpendapat seperti itu dikarenakan untuk melihat atau memastikan terlebih dahulu, apakah rahim mantan istrinya telah bersih atau tidak. Sebab jika tidak

⁶⁸ Ibid., 247.

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1998), 414.

seperti itu, kemudian mantan istri tersebut melahirkan, maka akan terjadi banyak kesalahfahaman yang akan muncul. Misalnya perihal siapa bapak dari anak tersebut.

Selama masa *'iddah* tersebut, seorang istri sejatinya masih mendapatkan beberapa hak oleh suaminya. Perempuan yang sedang berada dalam *'iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya), kecuali istri yang durhaka sehingga tidak berhak menerima apa-apa. Kemudian perempuan yang sedang dalam masa *'iddah bain*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian. Sedangkan jika perempuan yang berada dalam *'iddah bain* yang tidak hamil, baik *bain* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Dan perempuan yang dalam *'iddah wafat*, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu.⁷⁰

Beberapa pendapat di atas diambil dari pendapat mayoritas jumah ulama. Yang telah menerangkan dari ayat-ayat maupun hadis yang membahas perihal hak-hak yang didapatkan seorang mantan istri selama masa *'iddah*. Dalam mayoritas pendapat ulama memang menyatakan bahwa nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri hanya sampai masa *'iddah* saja. Sebab, ketika masa tersebut telah usai, sepasang suami

⁷⁰ Ibid., 416.

istri telah sah bercerai dan seorang suami tidak mempunyai hak lagi untuk menafkahi istrinya. Lantas bagaimana kemudian jika setelah dicerai, seorang istri tersebut tidak mampu mencukupi kehidupannya dan anak-anaknya. Bagaimana jika ia dicerai dalam kondisi ia tidak mampu untuk mencari nafkah lagi. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa untuk masalah nafkah seorang mantan istri tersebut bisa ditanggung oleh suaminya yang baru. Tapi apakah seorang perempuan yang telah bercerai semuanya akan mau untuk menikah lagi. Pasti diantara perempuan-perempuan itu ada yang memilih menikah lagi, atau tidak menikah lagi.

Membahas tentang hak perempuan yang didapatkan setelah perceraian juga berbicara mengenai hak perempuan keseluruhan dalam konteks hukum Islam. Sudah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa dalam teori hukum feminis oleh Brenda Cossman, hukum diciptakan untuk melindungi laki-laki atau pihak yang berkuasa (patriarkhi). Sedangkan dalam teori hukum menyebutkan bahwa sebuah hukum tidak boleh memihak salah satu pihak saja. Dalam hal ini jika ditinjau dari sisi al-Qur'an akan berbeda. Sebab dalam al-Qur'an ada hukum yang bersifat tekstual dan ada yang kontekstual. Ada hukum yang sudah paten dan ada yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu diketahui juga bahwa hak-hak wanita yang telah digariskan dalam syariat tidak hanya didasarkan pada teks al-Qur'an, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para *fuqaha* (hakim). *Fiqh al-Islami* (Hukum Islam) didasarkan

pada al-Qur'an, apa yang datang dari Rasulullah (ucapan dan perbuatannya), serta *ara' al-fuqaha'* (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing).⁷¹ Sehingga jelas sekali bahwa syariat itu juga bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika ia hidup.

Disini Asghar Ali memiliki pendapat yang berbeda dengan beberapa pendapat ulama mengenai nafkah untuk mantan istri. Beliau mengatakan bahwa memang telah menjadi kewajiban suami untuk membayarkan biaya hidup mantan istrinya selama masa *'iddah*. Namun demikian, tidaklah berdosa membayarkan biaya hidup setelah *'iddah*.⁷² Dalam beberapa kasus yang ada dalam masyarakat, bahwa seringkali didapati janda-janda yang telah diceraikan oleh suaminya mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Maka dalam kasus ini, tidak adil dan amoral jika nafkah hanya diberikan selama masa *'iddah* saja, dan akan lebih baik jika diberikan setelah *'iddah* hingga menikah lagi atau meninggal dunia. Al-Qur'an serta syariat menjamin keadilan wanita. Islam mengajarkan keadilan, bahkan jika pun bertentangan dengan kepentingan dirinya. Keadilan menjadi lebih diperlukan jika menyangkut golongan masyarakat lemah. Islam sangat tegas dalam membela golongan yang lemah.⁷³

⁷¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 236.

⁷² Ibid., 146.

⁷³ Ibid., 248

Secara alamiah, perempuan yang diceraikan merasa sangat sakit hati. Sesuatu harus dilakukan untuk meredakan perasaan tersebut jika perceraian sudah tidak terhindarkan setelah usaha untuk menyelamatkan perkawinan gagal. Demikianlah al-Qur'an mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dari ikatan perkawinan dengan cara yang baik tetapi perbekalan (*mata'ah*) disediakan baginya dengan cara yang baik.⁷⁴ Maksud dari Asghar Ali tersebut adalah ketika seorang suami menceraikan istrinya, ia harus melepaskannya dengan cara yang baik-baik, dan juga harus memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan mantan istrinya. Sebab, dahulu sebelum menikah mereka dipertemukan dengan cara yang baik, maka berpisahpun harus dengan cara yang baik pula.

Besarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan tidak ditetapkan secara pasti karena ia tergantung kepada keadaan keuangan suami dan kondisi sosial pada waktu itu. Asghar Ali berpendapat bahwa tidak ada ketetapan dalam hukum ini yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi *'iddah* atau tiga bulan. Argumen bahwa umat Islam tidak bisa dipaksa membayar nafkah diluar masa *'iddah* memang sangat kukuh. Namun, dengan adanya perubahan kondisi sosial, penerapan hukum dapat berubah juga. Ini adalah prinsip yang sangat terkenal yang diucapkan oleh seorang *fuqaha* terkemuka, Ibn Taymiyah, bahwa *syar al-ahkam* (ajaran-ajaran) berubah

⁷⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Perkasa, 1994), 183.

dengan adanya perubahan zaman. Al-Qur'an tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi istri yang diceraikan. Demikian juga, tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Ada dua kata kunci dalam ayat yang berkenaan dengan pemberian nafkah, yaitu *mata'ah* dan *ma'ruf*. Pemberian dengan cara yang baik, dan disana tidak disebutkan kapan waktu pemberiannya dan berapa besar pemberiannya.⁷⁵ Namun ada juga beberapa pandangan bahwa ayat tersebut dimaksudkan memberikan nafkah pada masa *'iddah* saja.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa para ulama dan mufassir telah menafsirkan kedua kata kunci dalam ayat diatas secara berbeda. Kebanyakan para *fuqaha* periode klasik menafsirkannya pemberian nafkah pada masa *'iddah*. Sebagian ulama masa awal Islam juga berpendapat bahwa *mata'ah* tidak mengisyaratkan waktu tertentu. Imam Hasan Basri, seorang *tabi'in* yang juga ulama besar, berpendapat bahwa tidak ada pembatasan waktu mengenai pemberian nafkah. Ia harus diberikan menurut kemampuan seseorang.⁷⁶

Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian kontrak dan kedua belah pihak memiliki hak yang sama (dan al-Qur'an memberikan hak yang sama bagi kedua belah pihak), perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh suami dengan semena-mena tanpa memberi kesempatan untuk menimbang-nimbang atau rujuk kembali. Jika suami berlaku semena-mena terhadap istrinya, maka dia harus mempertanggungjawabkannya

⁷⁵ Ibid., 185.

⁷⁶ Ibid., 186.

dengan memberikan biaya hidup, bahkan mungkin sampai di luar masa *'iddah*. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an dan konsep keadilan dan moralitas. Demi keadilan, maka tidak boleh ada larangan buta atau pembayaran biaya hidup di luar *'iddah*. Ia (seorang mantan suami) tetap harus memberikan nafkah tersebut bahkan setelah menceraikannya.

B. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Pemberian Nafkah Untuk Mantan Istri Setelah Masa *'Iddah*

Dalam sejarahnya, Islam banyak mencatat beberapa hal yang menyoroti perihal perceraian dan segala hal mengenai hak-hak yang didapat oleh seorang mantan istri setelah ia diceraikan oleh suaminya. Dimulai dari beberapa sahabat Nabi yang dahulu akan menceraikan istrinya, dengan beberapa macam cara untuk melepaskannya, hingga pada beberapa hak yang didapat oleh seorang perempuan demi melindungi harkat dan martabatnya. Dari beberapa peristiwa terhadulu yang telah terjadi, menjadikannya sebuah hukum yang bisa diterapkan sekarang ini. Namun, hukum yang membahas tentang kehidupan rumah tangga hingga perceraianya, sering kali mengalami perubahan. Sebab, hukum yang membahas tentang hal itu masuk dalam kategori hukum yang bersifat kontekstual atau hukum yang bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Meski demikian sebuah perkawinan ataupun perceraian dalam konteks hukum, tetap menjadi suatu yang dijadikan untuk menjaga dan menghormati hak-hak kesemua pihak.

Dalam masyarakat pra-Islam, walaupun perempuan berada dibawah wewenang penuh laki-laki, namun mereka tetap memiliki independensi. Konsep

perkawinan di kalangan masyarakat Arab bersifat kontraktual, dan sifat kontraktual ini dipertahankan Islam karena lebih menjamin persahabatan yang setara dalam hubungan perkawinan. Namun, Islam memang memperbaiki status menyeluruh perempuan dan memberinya martabat yang lebih tinggi dan rasa kebebasan dimungkinkan hadir dalam kerangka kemasyarakatan. Perkawinan tidak boleh dianggap enteng dan tidak boleh diputuskan kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa.

Islam telah memberikan pelayanan yang paling besar terhadap wanita, bukan saja dengan mencabut wewenang mutlak dari para ayah atas anak gadis mereka. Islam memberikan kebebasan yang penuh, memberikan kepada wanita individualitasnya, kebebasan berpikir dan berpendapat, dan secara resmi mengakui hak-hak mereka yang alami. Pertama, dari segi psikologis pria dan wanita. Perbedaan yang kedua adalah walaupun adanya kenyataan dimana Islam memberikan kepada kaum wanita hak-hak kemanusiaannya, memberikan individualitasnya, kebebasan dan kemerdekaannya, namun Islam tidak pernah menghasutnya untuk memberontak atau bersikap sinis terhadap kaum pria.⁷⁷ Gerakan wanita Islam adalah suatu gerakan yang bersih, yang tidak dinodai oleh warna hitam, merah, biru ataupun jingga. Penghormatan seorang putri kepada ayahnya, penghormatan istri kepada suaminya, tidaklah disingkirkan. Dasar-dasar kehidupan keluarga tidak dirusakkan.⁷⁸ Dalam al-Qur'an pun telah disebutkan bahwa segala pekerjaan atau perbuatan baik pasti akan mendapatkan ganjaran oleh Allah dengan tidak memandang apakah itu laki-laki atau perempuan.

⁷⁷ Morteza Motehhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, terj. M. Hashem, (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1986), 50.

⁷⁸ *Ibid.*, 51.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁷⁹

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 128)

Beranjak dari beberapa dalil yang berasal dari al-Qur’an maupun Hadis bahwa sebenarnya dalam Islam perempuan telah mendapatkan tempat yang seimbang dengan laki-laki. Seimbang bukan berarti sama. Sebab, tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Sudah jelas bahwa seorang laki-laki memikul beban untuk bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan memiliki hak atas tanggung jawab suami tersebut. Selain hal tersebut perempuan juga dalam konteks sosialnya, telah mengalami perubahan yang sangat besar jika dilihat dari sejarahnya. Perempuan saat ini telah mendapatkan tempat yang proporsional dalam masyarakat. Serta aturan-aturan yang menyangkut tentang hal itu sudah diatur sesuai dengan tempat dimana aturan itu di bentuk.

Secara kongkrit kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan dibagi dalam beberapa hal. Pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti

⁷⁹Al-Qur’an al-Karim, Surat an-Nahl: 128.

penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain: keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.

Saat ini terdapat hampir setengah milyar wanita Muslim yang tinggal di berbagai wilayah penting di dunia. Akan menjadi sebuah pertimbangan bahwa seluruh faktor yang beragam akan gambaran Islam tentang kewanitaan. Kebanyakan dari faktor-faktor tersebut dihubungkan secara langsung pada agama Islam itu sendiri, seperti kenyataan hukum sekarang dan yang lampau, peran-peran yang diperbolehkan dan dijalankan sebagai hasil dari gambaran-gambaran orang Islam atas wanita serta upacara keagamaan dan praktik-praktik Islami dan semi-Islami yang beragam dimana wanita-wanita Muslim secara tradisional telah berpartisipasi. Unsur-unsur pendukung lain untuk memberikan gambaran yang utuh tentang wanita dalam Islam seperti pendidikan, hak-hak politik, kesempatan kerja profesional, dan yang sejenisnya hanya sedikit berhubungan dengan agama, tetapi masih tetap dipengaruhi olehnya. Kembali pada keputusan-keputusan hukum al-Qur'an tentang wanita, kita dapati bahwa hal tersebut dapat dikelompokkan dalam empat isu pokok: perkawinan dan topik-topik yang terkait, perceraian, warisan dan kepemilikan harta, serta kerudung dan pengasingan

(pingitan).⁸⁰ Hal ini membentuk apa yang dinamakan “hukum pribadi dan keluarga” sebagai bagian dari seluruh realitas hukum dalam Islam. Hukum Islam terutama didasarkan pada al-Qur’an, kedua, pada apa yang diasumsikan telah dikatakan dan dikerjakan oleh Nabi (hadis), dan sebagian kecil didasarkan pada analogi dan rasionalisasi hukum. Keempat aliran hukum (mazhab) terpenting di dalam tradisi *sunni* secara umum setuju dalam hampir seluruh aspek hukum dan berbeda hanya pada persoalan kecil dalam hukum pribadi keluarga. Unsur-unsur tentang hukum pribadi terdapat secara lebih khusus dalam al-Qur’an dibandingkan dengan aspek-aspek lain tentang syari’ah yang menjadi lebih rentan terhadap perubahan dimasa sekarang.⁸¹

1. Perceraian Menurut Imam Abu Hanifah

Sudah dikatakan diawal tadi bahwa penulis tidak menemukan kitab-kitab atau buku karangan Imam Abu Hanifah secara langsung. Sebab sepengetahuan penulis, beliau tidak menuliskan pendapat atau pemikirannya dalam suatu kitab. Yang membukukan seluruh pemikiran atau produk hukum beliau dalah para murid-muridnya. Jadi disini penulis akan memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah yang bersumber dari kitab-kitab karangan murid-murid beliau.

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan nama Talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *اطلاق* artinya lepasnya suatu ikatan

⁸⁰ Jane I. Smith, *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, terj. Sekar Ayu Aryani, dkk. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 283.

⁸¹ *Ibid.*, 283.

perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁸² Dalam Kitab *Fahul Qarib* disebutkan bahwa :

وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا إِسْمٌ حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Secara bahasa Talak adalah melepas, dalam syariat Talak adalah melepas ikatan pernikahan”

Sebuah ikatan perkawinan yang sah kemudian diputus dengan beberapa alasan yang sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Maka hal itu merupakan alasan untuk menjadikan sebuah tali perkawinan terputus. Dalam Islam, talak merupakan sebuah perbuatan sebuah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Karena pernikahan dalam al-Qur’an disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang suci. Sebelum bercerai sepasang suami istri tidak boleh seketika langsung mengambil keputusan bahwa cerai adalah cara yang terbaik. Keduanya harus merembukkan dulu bagaimana keadaan rumah tangganya, kemudian jika memang ikatan perkawinan mereka tidak bisa diselamatkan lagi, maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh yaitu dengan bercerai. Jika perceraian malah tidak dilangsungkan, maka bukan tidak mungkin keadaan yang lebih buruk akan terjadi dalam keluarga tersebut. Dalam bebapa madzhab, pengertian talak tidak jauh berbeda. Dalam kitab *Fathul Qarib* yang mayoritas digunakan oleh pengikut madzhab syafi’i mengatakan talak

⁸²H.M.A Thihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

demikian, juga dalam kitab *al-Fiqhu Fii al-Arba'ah al-Madzahib* yang merupakan perpaduan pendapat antara empat madzhab, disebutkan talak menurut madzhab hanafi sebagai berikut:

مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ حَلُّ الْقَيْدِ, سَوَاءٌ كَانَتْ حَسَبِيًّا, كَقَيْدِ الْفَرَسِ, وَقَيْدِ الْأَسِيرِ. أَوْ مَعْنَوِيًّا, كَقَيْدِ

النِّكَاحِ, وَهُوَ الْإِزْتِبَاطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Talak secara etimologi artinya memutuskan tali, hubungan, tawanan. Secara makna memutus hubungan pernikahan, yaitu ikatan yang dijalin antara suami istri”.

Dari kedua pengertian menurut dua kitab tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa talak berarti melepaskan tali ikatan pernikahan. Tidak ada perbedaan yang mendalam dalam pengertian talak menurut beberapa aliran madzhab. Perihal masa tunggu istri setelah bercerai atau yang biasa disebut *'iddah* pun ternyata tidak ditemukan beberapa perbedaan. Baik Syafi'i maupun Hanafi berpandangan bahwa masa *'iddah* pada seorang perempuan yang telah dicerai selama tiga kali suci atau empat bulan sepuluh hari. Tujuan dari adanya masa *'iddah* itu pun sama, yakni untuk mengetahui apakah rahim istri tersebut sedang berisi atau tidak.

2. Pemberian Nafkah Untuk Mantan Istri Menurut Imam Abu Hanifah

Nafkah merupakan sebuah tanggung jawab yang diemban oleh suami untuk memberikan penghidupan kepada isteri dan anaknya.

Nafkah bisa berupa barang yaitu rumah, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Juga berupa uang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan anaknya bersekolah. Mayoritas ulama sepakat bahwa nafkah untuk keluarga merupakan sebuah hal yang penting. Bahkan dikiaskan bahwa seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya tak ubahnya dia seperti seorang mujahidin yang pergi ke medan perang. Sehingga salah satu kewajiban suami yang satu ini merupakan kewajiban yang sekaligus mendatangkan ridho dari Allah. Al Faqih berkata: Muhammad bin Al Fadl menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Asma' dan Tsauban ra., bahwasanya Nabi Muhammad SAW. bersabda:

أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى ذَاتَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

*“Sebaik-baik dinar adalah dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya, dinar yang dibelanjakan untuk kendaraannya pada jalan Allah, dan dinar yang dibelanjakan untuk kawan-kawannya (yang sama-sama berjuang) pada jalan Allah”.*⁸³

Dari sana dapat difahami bahwa uang atau harta yang paling baik adalah uang yang digunakan untuk keperluan keluarga atau yang disebut dengan nafkah. Seorang suami, meski dia kaya raya, atau memiliki

⁸³ Al Faqih Nashr bin Muhammad bin Ibrahim, *Tanbih al-Ghafilin*, terj. Muslich Sabir, (Semarang: Toha Putra, 2005), 28.

pekerjaan yang menghasilkan banyak uang namun nafkah yang diberikan kepada keluarganya sangat kurang, maka tiada artinya uang hasil jerih payahnya bekerja. Sebab dalam beberapa aspek yang ada dalam keluarga, sebenarnya seorang istrilah yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Disamping ia telah melahirkan anak, mengasuhnya hingga dewasa, seorang istri juga yang membereskan rumah ketika suaminya berangkat bekerja. Ulama' Hanaifiyah berpendapat bahwa ketika pasangan suami istri bercerai oleh sebab talak *raj'i* maka bagi mantan istrinya berhak menerima nafkah.

فَإِذَا كَانَتْ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَقَدْ عُرِفَتْ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا.⁸⁴

Pun demikian ketika seorang istri mendapat talak *ba'in* maka sesungguhnya *'iddah* istri tersebut tetap diberikan nafkah selama istri tersebut tidak keluar dari rumah.

وَكَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَوْ بِالسَّلَاطِ, فَإِنَّ عِدَّتَهَا بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا, سَوَاءً كَانَتْ حَامِلًا

أَوْ حَائِلًا, بِشَرْطِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِتُقْضَىٰ عِدَّتُهَا.⁸⁵

Diceritakan bahwa ada seseorang datang kepada Umar bin Al Khattab ra. untuk mengadukan keadaan istrinya. Ketika ia sampai di pintu rumah Umar, ia mendengar Ummu Kaltsum istri Umar sedang ribut dengan Umar. Orang itu lalu berkata: “saya ingin mengadukan tentang kelancangan istriku terhadap aku, akan tetapi aku melihat Umar juga

⁸⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib*, jilid 3 (Beirut: Darul Fikr, 1990), 574.

⁸⁵ Ibid., 574.

mengalami hal yang sama”. Kemudian ia kembali, akan tetapi Umar memanggilnya dan menanyakan apa maksud kedatangannya. Orang itu berkata: “sebenarnya saya ingin mengadu kepadamu tentang keadaan istriku, akan tetapi karena saya mendengar hal serupa dalam rumah tanggamu, maka saya kembali”. Umar berkata: “kita harus memaafkannya karena ia mempunyai beberapa hak yang harus kita laksanakan terhadapnya. *Pertama*, ia merupakan penghalang bagiku dari api neraka, dimana hatiku merasa tentram dan jauh dari hal yang haram. *Kedua*, ia menjadi penjaga rumah ketika aku pergi dan ia pula yang menjaga hartaku. *Ketiga*, ia menjadi tukang cuci pakaianku. *Keempat*, ia menjadi ibu bagi anak-anakku. *Kelima*, ia menjadi tukang masak makananku”. Orang itu lalu berkata: “istriku juga begitu, maka apa yang engkau maafkan atasnya, saya juga memaafkannya.”⁸⁶

Umar bin Khattab menyuruh para suami apabila ia sedang bertengkar dengan istrinya untuk mengalah. Sebab, apabila kesalahan yang dilakukan istri tersebut kecil maka ingatlah pengorbanan ia yang besar dan maafkanlah. Al Faqih berkata : Hak istri yang harus dilakukan oleh suaminya itu ada lima, yaitu:

1. Suami harus mengerjakannya dibalik tabir (didalam rumah) dan tidak membiarkan istrinya keluar karena istri itu merupakan aurat, dan keluarnya di hadapan orang banyak menyebabkan dosa dan merusak kesopanan.

⁸⁶ Ibid., 325.

2. Suami harus mengajarnya ilmu pengetahuan yang wajib diketahui oleh istrinya seperti cara berwudhu, shalat, dan puasa.
3. Harus memberinya makanan yang halal karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu akan cair dengan api neraka.
4. Tidak boleh menganiayanya karena istri merupakan amanah baginya.
5. Apabila timbul perasaan yang tidak baik, hendaklah sabar dan anggaplah sebagai peringatan baginya, jangan sampai terjadi yang lebih bahaya daripada apa yang telah terjadi.

Dalam point yang ketiga tersebut, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebab alasan-alasan yang telah disebutkan tadi, sehingga nafkah bagi seorang istri sangatlah penting. Untuk menjaga kehormatannya, juga untuk melindungihak-haknya sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan yang telah diperistri oleh seorang laki-laki merupakan sebuah amanah bagi suaminya. Dan seorang suami harus menjaga amanah tersebut dengan baik. Lantas, bisakah sebuah nafkah yang diberikan oleh seorang suami menjadi gugur hukumnya?

Nafkah seorang suami kepada istri menjadi gugur apabila pada salah satu pihak (baik istri ataupun suami) meninggal dunia. Ketika suami meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang dan telah memberikan sejumlah untuk istrinya, maka harta tersebut bersifat nafkah dan harus dibayarkan oleh istrinya dengan syarat ada hakim yang memutuskan bahwa seorang istri tidak berhak mengembalikan harta

suaminya.⁸⁷ Nafkah tidak gugur oleh sebab talak, namun nafkahnya tetap dibayarkan selama masa *'iddah* berlangsung. Imam As-Syarkhosi mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth* Juz V sebagai berikut :

"وَلِكُلِّ مُطَلَّعَةٍ بِتَلَاثٍ أَوْ وَاحِدَةٍ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ"

*"Dan pada setiap Talak, baik Talak tiga maupun Talak satu, diharuskan kepada suami untuk memberikan penghidupan kepada isteri selama masa 'iddah"*⁸⁸

Meskipun seorang istri telah di talak oleh suaminya, itu tidak menjadikan haknya untuk nafkah menjadi gugur. Nafkah tetap harus dibayarkan suaminya selama masa *'iddah*. Masa tersebut adalah masa menunggu. Apakah rahim istri tersebut dalam keadaan kosong atau sedang berisi. Sehingga hal itu yang menjadi alasan bahwa seorang istri harus tetap mendapatkan nafkah meski sudah di talak oleh suaminya. Pada masa *'iddah* itu juga seorang suami juga berkewajiban untuk merujuk istrinya. Diharapkan juga dengan adanya pemberian nafkah serta proses rujuk tersebut, bisa membatalkan talak yang telah dikeluarkan oleh seorang suami.

⁸⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib*, jilid 3 (Beirut: Darul Fikr, 1990), 276.

⁸⁸ Syamsuddi As-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, juz. 5 (Beirut: Dar'al Ma'rifah, 1989)

Dalam ajaran madzhab Hanafiyah sebenarnya tidak begitu memiliki perbedaan perihal hukum tentang pemberian nafkah untuk mantan istri. Madzhab Hanafi memiliki pandangan bahwa pemberian nafkah untuk mantan istri diberikan selama masa *'iddah* dengan merujuk pada kitab-kitab yang digunakan sebagai pedoman madzhab Hanafi, diantaranya adalah *al-Mabsuth* dan *al-Fiqhu Fii al-Arba'ah al-Madzahib*. Penjelasan dalam kitab-kitab itu menyebutkan bahwa pemberian nafkah untuk mantan istri diberikan selama masa *'iddah* dan pendapat tersebut hampir sama dengan mayoritas pendapat madzhab yang lain. Tujuan diberikannya nafkah padahal sudah bercerai tidak lain adalah untuk tetap menjaga hak dan kehormatan seorang perempuan.

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Asghar Ali Engineer dengan Imam Abu Hanifah

Masing-masing orang sudah pasti memiliki perbedaan dalam hal berpendapat karena pengaruh latar belakang pendidikan, orang lain yang memengaruhinya, dan faktor yang lainnya. Dalam hal menanggapi sebuah perbedaan pendapat, seyogyanya seseorang tidak bisa untuk lebih condong pada satu pihak tanpa melihat konteks pemikirannya terlebih dahulu. Apakah pemikiran tersebut cocok dengan keadaan orang tersebut atau dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Menghadapinya harus dengan sikap subjektif bukan objektif. Sebab belum tentu sebuah pemikiran tersebut menjadi sebuah kebenaran jika diterapkan pada suatu zaman atau pada suatu keadaan masyarakat. Dalam hal ini pula sudah

barang pasti terdapat beberapa persamaan atau perbedaan yang muncul dari pemikiran Asghar Ali Engineer dan Imam Abu Hanifah. Keduanya merupakan dua orang yang berbeda, dua orang yang hidup dalam masa yang berbeda, dan keduanya juga berasal dari kehidupan yang berbeda. Berikut adalah beberapa persamaan dan perbedaan pemikiran antara Asghar Ali Engineer dengan Imam Abu Hanifah:

1. Persamaan Pandangan

Dalam hal pandangan beliau berdua juga memiliki beberapa persamaan pandangan. Untuk soal pemberian nafkah untuk mantan istri, beliau-beliau berpendapat yang sama yakni mengenai alasan tetap diberikannya nafkah untuk mantan istri. Mereka berpandangan bahwa hal itu dirasa perlu untuk melindungi perempuan setelah ia dicerai oleh suaminya. Sehingga pada masa ia sedang menunggu *'iddah*-nya ia masih tetap bisa untuk menyambung kehidupannya dan mempertahankan hak-haknya. Selain itu mereka berdua sama-sama berpendapat bahwa sebuah pernikahan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang main-main. Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang suci, sekaligus pernikahan juga sebagai ikatan kontrak. Sebab jika pernikahan diasumsikan sebagai perjanjian belaka, maka tidak akan ada perceraian apabila terjadi suatu masalah dalam rumah tangganya. Mereka berdua sama berpandangan bahwa perceraian bisa terjadi apabila terjadi masalah rumah tangga yang tidak dapat terelakkan lagi. Dalam hal pengambilan keputusan hukum atau *istinbat* hukum keduanya sama-sama

mempertimbangkan pendapat ulama-ulama yang lain sebelum mencetuskan sebuah produk hukum. Persamaan pendapat tersebut tidak lain disebabkan karena Asghar Ali sendiri pun merupakan seorang yang bermazhab Hanafi. Di negara asalnya pun mazhab Hanafi menjadi mazhab mayoritas yang dianut oleh muslimnya. Asghar Ali sendiri pun merupakan seorang cendekiawan muslim dari negara, dan sudah pasti ia sangat faham betul mengenai mazhab Hanafi. Sehingga dari hal itu masih ada beberapa kesamaan pendapat antara Asghar Ali dan Imam Abu Hanifah, sebab kebanyakan pendapatnya juga dipengaruhi oleh ajaran Imam Abu Hanifah itu sendiri. Persamaan pendapat antara keduanya tidak berarti bahwa dalam segi apapun pandangan keduanya memiliki kesamaan. Tetap ada beberapa perbedaan yang ada dalam setiap hukum yang beliau buat sebagai ciri khas masing-masing diantaranya. Terutama persamaan-persamaan tersebut juga akan berakar pada satu titik yang sama, yaitu untuk kebaikan masyarakat.

2. Perbedaan Pendapat

Telah disebutkan di awal tadi bahwa setiap manusia pasti memiliki perbedaan dalam beberapa hal dan perbedaan itulah yang nantinya akan menjadi ciri khas dari masing-masing orang tersebut. Dalam hal ini pun antara Asghar Ali dan Imam Abu Hanifah juga memiliki beberapa perbedaan dalam berpandangan. Perbedaan-perbedaan itu tidak bisa serta merta dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sebab perbedaan itu pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk kebaikan.

Asghar Ali dalam menetapkan sebuah hukum titik tolak yang cenderung dipakai adalah al-Qur'an. Beliau lebih mendahulukan pemahaman tentang al-Qur'an itu sendiri, apakah ayat yang diterangkan merupakan ayat yang tekstual atau ayat yang kontekstual. Kemudian beliau akan membenturkannya dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Jika ayat al-Qur'an tersebut bersifat kontekstual maka beliau akan menerjemahkan atau menerapkannya sesuai keadaan masyarakat yang ada. Dari upayanya untuk mengupas maksud yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut, beliau juga menggunakan pendapat dari hadist-hadist dan pendapat para ulama yang lain, serta beliau selalu membenturkannya pada hak-hak asasi manusia, sehingga tidak ada salah satu pihak atau gender yang merasa dirugikan oleh produk hukum yang beliau buat.

Imam Abu Hanifah juga demikian, dalam hal pengambilan keputusan hukum. Beliau tetap memakai al-Qur'an, hadist, pendapat ulama, serta realitas masyarakat yang ada. Namun, beliau lebih cenderung menggabungkan kesemuanya tanpa menitik beratkan pada satu hal. Beliau lebih berhati-hati dalam langkah pengambilan keputusan. Oleh karenanya keputusan yang beliau buat tidak berasal dari penalarannya sendiri. Beliau juga mendapat masukan dari ulama-ulama yang lain dan dari murid-muridnya. Beliau lebih memilih menggabungkan beberapa pendapat yang ada, kemudia diputuskan melalui ciri khas dan kemampuan beliau sendiri.

Dalam hal pembukuan hasil karyanya, Asghar Ali lebih cenderung aktif untuk membuat buku-buku tentang pandangan-pandangannya

mengenai hukum Islam. Beliau telah menulis beberapa buku dengan beberapa tema, baik yang membahas tentang keislaman itu sendiri atau hukum-hukum yang bersifat sosial. Hal itu mempermudah siapa pun untuk mempelajari karya-karyanya, dan bisa langsung membaca karyanya yang dituliskan secara langsung olehnya.

Mengenai pembukuan, Imam Abu Hanifah bisa dikatakan kurang aktif dalam hal tersebut. Terbukti dengan sulitnya penulis menemukan kitab karangan asli dari beliau. Hal tersebut sebenarnya bukan menjadi sebuah keraguan akan keilmuan beliau. Sebab hal itu merupakan sebuah ciri khas dari metode dakwah beliau. Imam Abu Hanifah lebih memilih menjelaskan dan mempraktekkan langsung kepada murid-muridnya perihal produk-produk hukum hasil *ijtihad* beliau daripada membukukannya. Lantas kemudian murid-murid beliaulah yang menuliskan pemikiran-pemikiran beliau melau kitab-kitab yang sampai saat ini masih menjadi rujukan umat muslim yang bermazhab Hanafi.

Menganai pemberian nafkah untuk mantan istri, Asghar Ali memiliki pendapat yang berbeda. Lebih-lebih pendapatnya bisa dikatakan berbeda dengan mayoritas pendapat ulama mazhab. Beliau berpendapat bahwa pemberian nafkah untuk mantan istri bisa dilakukan setelah masa *'iddah*-nya habis. Jika mantan istri tersebut masih dalam usia produktif kerja, maka nafkahnya bisa dibayarkan sampai ia menikah lagi. Namun jika usia mantan istri tersebut sudah *menopause* maka nafkahnya dibayarkan hingga ia meninggal dunia. Hal itu oleh Asghar Ali dipandang

sebagai bentuk tanggung jawab seorang mantan suami, sebab dulu ia pernah menginginkan perempuan itu, dan ketika sudah ditinggalkan tanggung jawab itu harus tetap ada. Beliau juga mendasarkan pada kejadian yang ditimpa oleh perempuan-perempuan yang ada di India setelah diceraikan oleh suaminya. Apalagi cerai tersebut langsung pada talak *ba'in*. Seorang perempuan India yang berada pada posisi itu tidak berhak menerima apa-apa dari suaminya. Bahkan ia bisa ditendang keluar seperti tidak ada gunanya lagi. Hal itulah yang memicu Asghar Ali untuk menemukan sebuah konsep hukum yang jauh dari pelecehan perempuan. Dan dengan melalui metode-metode pengambilan yang telah disebutkan tadi, Asghar Ali berhasil menemukan sebuah konsep baru tanpa menghilangkan hak seorang perempuan.

Sama halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau juga memikirkan hak-hak yang harus diterima oleh seorang perempuan ketika ia diceraikan oleh suaminya. Beliau juga menyebutkan bahwa pemberian nafkah untuk mantan istri itu perlu, namun hanya selama masa *'iddah* saja. Karena metode pengambilan hukum beliau tidak lepas dari pendapat dari ulama lain, maka dalam ajarannya beliau juga berpendapat mirip dengan mayoritas mazhab yang ada. Lagipula saat beliau berada pada zamannya dan tempat tinggal beliau, hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya masih mendapatkan posisi yang layak, sehingga beliau menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian nafkah untuk mantan istri cukup dilakukan saat masa *'iddah* saja.

Sebenarnya perbedaan pendapat antara Asghar Ali dengan Imam Abu Hanifah terletak pada faktor metode pengambilan hukumnya dan situasi dan kondisi saat mereka hidup dan menemukan produk hukum tersebut. Pada dasarnya pendapat keduanya sama-sama berorientasi untuk menyelamatkan hak-hak perempuan yang telah dicerai oleh suaminya. Keduanya juga sama-sama tahu bahwa Islam bukan sebuah agaman yang hanya mementingkan satu golongan atau satu gender saja. Disamping kedua hal tersebut, yang perlu diperjelas lagi seperti apa relevansi yang bisa diambil dari pendapat kedua tokoh tersebut jika diterapkan pada kehidupan masyarakat saat ini. Keduanya merupakan tokoh besar dalam perkembangan Islam. Asghar Ali memiliki pengaruh di beberapa negara muslim dunia, misalkan di Malaysia dan juga Mesir. Abu Hanifah juga memiliki pengaruh yang besar di negara-negara persi, seperti Irak, Iran, dan India. Era sekarang yang berkaitan erat dengan kemajuan sosialnya, menuntut sebuah pemikiran atau produk hukum untuk bisa menyelami dan melihat kondisi realita yang ada. Memadukan dua pendapat dari Asghar Ali dan Abu Hanifah untuk perkembangan hukum Islam bukanlah suatu hal yang salah. Mengambil konsep *ijtihad* yang digunakan oleh Abu Hanifah dengan tidak melupakan *ijma'* dan *qiyas* ulama lain dan memadukannya dengan metode Asghar Ali yang normatif dan kontekstual sehingga menjadi sebuah produk hukum yang memiliki akar yang menjalar sehingga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena Islam merupakan sebuah agama yang mementingkan keseluruhan umatnya.

Tidak ada dalil dari al-Qur'an, hadist atau pendapat ulama yang mengatakan bahwa Islam hanya memihak satu pihak saja. Semuanya menjelaskan hal yang sama, yakni perihal kemaslahatan dan kebaikan. Meski disana-sini terdapat perbedaan dalam hal teksnya, namun hal itu jika ditelaah kembali akan merujuk pada satu sisi, yaitu Islam yang *rahmatan lil alamin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam karya tulis ini telah diuraikan sebelumnya mengenai pendapat-pendapat dari Asghar Ali Engineer dan Imam Abu Hanifah. Dari beberapa uraian sebelumnya, maka penulis disini mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah:

1. Asghar Ali memandang bahwa memberikan nafkah untuk mantan istri bisa dilakukan bahkan setelah masa *'iddah*-nya habis. Pandangan Asghar Ali yang seperti itu didasarkan oleh pendapatnya mengenai hak-hak perempuan, terutama perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya di India. Beliau menentang pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya sangat memandang remeh perempuan. Sebab, yang diterjemahkan oleh beliau sejatinya tidak seperti itu. Islam sangat menjunjung tinggi status dan harkat martabat seorang perempuan. Dengan beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang beliau tafsirkan sesuai dengan ranah konteksnya. Ayat-ayat yang membahas perihal perempuan adalah ayat yang kontekstual atau ayat yang interpretasinya bisa selaras dengan perkembangan zaman. Beliau menganggap bahwa ayat yang membahas tentang perempuan adalah ayat yang bersifat kontekstual. Asghar Ali dalam metode pengambilan hukumnya memang tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama lain. Ia tetap memadukan antara al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan

qiyas para ulama. Namun disini Asghar Ali lebih meniti beratkan sumber hukumnya kepada al-Qur'an dan juga kondisi lingkungan dimana beliau berada. Maka dari itu seringkali pendapat-pendapat Asghar Ali memiliki perbedaan dengan yang lainnya.

2. Imam Abu Hanifah adalah seorang pendiri dari ajaran mazhab Hanafi. Beliau hidup dikalangan ulama-ulama besar saat itu. Mengenai pemberian nafkah untuk mantan istri Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah bisa diberikan saat masa *'iddah* apabila itu talak *raj'i*, namun ketika itu adalah talak *ba'in* maka tetap mendapatkan nafkah selama masa *'iddah* asalkan mantan istri tersebut masih menunggu masa *'iddah*-nya dengan tetap berada di dalam rumah. Beliau berpendapat seperti itu sebenarnya juga memiliki alasan yang tidak jauh berbeda dengan Asghar Ali. Tujuan utama tetap untuk menjaga hak-hak perempuan. Sebab memang sebenarnya Islam tidak pernah menyudutkan posisi seorang perempuan, justru Islam-lah yang datang dan mengangkat derajat perempuan dari penindasan-penindasan yang terjadi selama zaman jahiliah. Sehingga dalam hal ini meski seorang istri telah dicerai oleh suaminya tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama ia menunggu masa *'iddah*-nya habis. Mengapa hanya sebatas masa *'iddah* saja? Sebab yang menjadi pertimbangan dari ulama-ulama madzhab adalah ketika nafkah itu tetap diberikan setelah *'iddah*-nya habis dan saat itu sang mantan istri tersebut telah menikah lagi, maka ditakutkan akan memicu kecemburuan dari suaminya yang baru. Metode *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah juga

sama dengan ulama-ulama lain, yaitu dengan berijtihad atas dasar al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas*, serta keadaan sosial dan lingkungan saat itu.

3. Dari kedua pandangan tersebut sudah pasti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan didalamnya. Perbedaan yang bisa dilihat adalah mengenai pandangan kedua tokoh perihal menyikapi hak-hak perempuan dalam Islam. Imam Abu Hanifah memandang perempuan dalam Islam secara teks al-Qur'an dan pendapat ulama lain, sedangkan Asghar Ali yang kebetulan juga merupakan seorang tokoh fiqh feminis memandang hak-hak perempuan lebih mendalam. Perbedaan lain juga terdapat pada metode pengambilan hukum kedua tokoh tersebut. Jika Asghar Ali memadukan al-Qur'an, hadist dengan feminisme, maka Imam Abu Hanifah lebih bersifat global, yakni sama halnya dengan pengambilan hukum-hukum yang lain yaitu dengan al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas*. Persamaan yang terlihat antara pandangan kedua tokoh tersebut adalah perihal pendapat dasarnya. Maksudnya adalah pada pengertian talak, *'iddah*, ataupun mengenai nafkah. Sebab Asghar Ali yang hidup di zaman modern juga dalam membuat hukum seperti itu sudah jelas berakar pada pendapat ulama-ulama terdahulu. Bukan merupakan sebuah kesalahan jika Asghar Ali memiliki pandangan yang berbeda. Beliau hanya berusaha mengembangkan keilmuan-keilmuan terdahulu untuk digunakan sebagai kemanfaatan dimasa mendatang. Diantara kedua perbedaan dan persamaan tersebut bisa diambil sebuah garis tengah dan memadukan pendapat

keduanya untuk bisa dijadikan sumber hukum yang relevan untuk diterapkan di masa sekarang, yaitu sebuah sumber hukum yang mengakar tanpa meninggalkan realitas yang ada masyarakat sehingga bisa melindungi setiap hak yang dimiliki oleh mereka.

B. Saran

Dari penjelasan-penjelasan juga kesimpulan diatas, maka dari karya tulis ini penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Kepada Masyarakat

Sebuah pandangan yang baru bukan berarti bisa diterapkan begitu saja dalam tatanan masyarakat. Sebab perubahan yang baru tersebut tidak semuanya mengandung kebaikan dan kemanfaatan. Ada kalanya perubahan baru tersebut malah tidak sesuai diterapkan dalam suatu lingkup masyarakat. Hal itulah yang memicu sebuah pandangan bahwa sebuah pandangan yang baru memunculkan perbedaan yang mendasar. Perbedaan seperti itu tidak semestinya disalahkan juga tidak seharusnya secara cuma-cuma mendapatkan pembenaran. Maka diperlukanlah sebuah telaah sebelum masyarakat menerima hal baru tersebut.

2. Kepada Mahasiswa

Seorang intelegensia seharusnya bisa lebih menyaring arus informasi baru yang masuk kedalam dirinya terlebih dalam masyarakat. Sebab, hal baru yang datang dan membawa unsur perbedaan dari yang sebelumnya memang selayaknya harus ditelaah terlebih dahulu. Apakah

hal baru tersebut nantinya akan membawa kebaikan atau malah sebaliknya. Penelaahan dalam hal-hal baru tersebut dirasa penting, sebab hal itu juga nantinya yang akan mempengaruhi perubahan norma atau aturan yang ada. Sebuah norma atau hukum tidak bisa serta merta diterima oleh masyarakat tanpa ada perubahan secara dialektis yang melibatkan unsur dari dalam masyarakat itu juga. Dan mahasiswa merupakan sosok yang digadang-gadang sebagai *agent social of control* yang meleburkan diri kedalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- As Subkhi, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZHAH.
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- _____. 1993. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS.
- _____. 1994. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSSPA Yayasan Prakarsa.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfa, Faisar Ananda. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: PRENANDAMEDIA GROUP.
- Irianto, Sulistyowati. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mutahhari, Morteza. 1985. *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Waryono. 2009. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pedoman Pencatatan Nikah dan Undang-undang No. 1/1974*. Banyuwangi: Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi Seksi Urusan Agama Islam.
- Anas, Fitri Rahmiyani. 2014. *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- Mufidah, Nasoikhatul. 2017. *Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Jember.

Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: PT. BUMI AKSARA.

Kitab

Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin. 2002. *Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib*. Damaskus: Dar Al-Fajr.

As-Syarkhosi, Syamsuddi. 1331 H. *Al-Mabsuth Fi Kitab At-Thalaq*. Beirut: Dar'al Ma'rifah.

Al-Juzairi, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib*, jilid 3. Beirut: Darul Fikr.

Nashr, Al Faqih bin Muhammad bin Ibrahim. 2005. *Tanbih Al-Ghafilin*, Semarang: Toha Putra

Jurnal

Al Hadi, Abu Azam. 2012. *Jurnal AL-HIKMAH: Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang Zakat Madu*, Vol. 2.

Ahmad, M. Kursani. 2011. *Jurnal Ilmu Ushuluddin: Teologi Pembebasan Dalam Islam, Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Vol. 10. Banjarmasin: Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari.

Mardjudo, Abdul Basir. 2006. *Jurnal Hunafa: Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah*, Vol. 3. Palu: STAIN Dotokarama.

Riady, Fahmi. 2008. *Jurnal AL-BANJARI: Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer, Tafsir Anti Kemapanan Atas Ketidakadilan*. Vol. 7.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Wahyu Fadhli Pribadi
NIM : 083141005
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 19 Mei 1996
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Komparasi Pendapa Asghar Ali Engineer dan Imam Hanafi Tentang Pemberian Nafkah Untuk Mantan Istri Setelah Masa 'iddah" ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 04 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Wahyu Fadhli Pribadi
NIM. 083141005

BIODATA PENULIS

Nama : Wahyu Fadhli Pribadi

TTL : Banyuwangi, 19 Mei 1996

Alamat : Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Dharma Wanita Tembokrejo.
2. SDN 02 Tembokrejo
3. MTsN Srono.
4. MAN Tambakberas Jombang.

Motto : “lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan”.

Motivator : bapak, ibu, dan kedua kakak kandung saya.

